SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh :

MUJADID AHMAD

NPM. 1602030032

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1443 H / 2021 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MUJADID AHMAD

NPM. 1602030032

Dosen Pembimbing 1 : Drs. Tarmizi., M.Ag

Dosen Pembimbing II : Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I

Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1443 H / 2021 M

NOTA DINAS

Nomor : -

Lampiran : (satu) berkas

Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan**

Saudara Mujadid Ahmad

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Di_

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Ib.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : MUJADID AHMAD
NPM : 1602030032
Fakultas : Syariah
Jurusan : AS
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalammu'aluikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2021

Dosen Pembimbing I,

Drs. Tarmizi., M.Ag

NIP. 19680706 200003 1004

Dosen Pembimbing II,

Isa Ansori, S.Ag,S.S.M.H.I

NIP. 19721007 199903 1002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)**
Nama	: MUJADID AHMAD
NPM	: 1602030032
Fakuftas	: Syari'ah
Jurusan	: Ahwal Syakhsiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2021

Dosen Pembimbing I,	Dosen Pembimbing II,
Drs. Tarmizi, M.Ag	**Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I**
NIP. 19680706 200003 1004	**NIP. 19721007 199903 1002**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0069/In.28.2/D/PP.00.9/01/2022

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, disusun oleh: MUJADID AHMAD, NPM: 1602030032. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) yang diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Kamis / 30 Desember 2021

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Drs. Tarmizi, M.Ag	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Pembahas II	: Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, M.H	(.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARIAH IAIN METRO REPUBLIK INDONESIA

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :
MUJADID AHMAD
1602030032

ABSTRAK

Tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, merupakan bentuk penghormatan terhadap jenazah yang dilakukan oleh keluarga jenazah maupun masyarakat pada umumnya. Adapun tradisi membasuh wajah adalah prosesi membasuh wajah dengan menggunakan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan sebelum pemberangkatan jenazah ke pemakaman. Tradisi ini dilakukan dengan maksud supaya tidak teringat-ingat kepada jenazah dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya. Tradisi ini masih bertahan sampai sekarang menandakan bahwa masyarakat masih memegang nilai-nilai leluhur yang terkandung dalam suatu kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun hingga sekarang.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dari tinjauan hukum Islam. Tempat penelitian ini dilakukan di desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuknya kualitatif melalui wawancara dan observasi. Subjek penelitian terdiri dari 4 informan yang terdiri dari 2 tokoh masyarakat yang melakukan tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dan 2 tokoh agama. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yakni wawancara mendalam Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama, dengan pertanyaan berbentuk open-ended, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktifitas, dan opini.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah adalah kebiasaan yang dilaksanakan setiap ada kematian. Prosesi membasuh wajah ini sudah dilakukan masyarakat sejak lama dan turun-temurun hingga kini. Prosesi ini dilakukan setelah selesai memandikan jenazah dan air sisa nya digunakan untuk membasuh wajah oleh keluarga dan sebagian masyarakat yang hadir, sebagai bentuk penghormatan dan ikhtiyar supaya tidak teringat-ingat kepada jenazah. Dalam ajaran Islam tradisi ini tidak ada, akan tetapi bagi masyarakat desa Tulung Balak tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah tidak terdapat kemudharatan meski memang minim kemanfaatan, melainkan tradisi ini murni kebiasaan dan mereka hanya berniat untuk mendoakan dan sebagai penghormatan terhadap jenazah, serta mengajarkan kepada generasi muda yang ada di desa Tulung Balak untuk melestarikan tradisi dan mengambil pelajarannya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : MUJADID AHMAD

NPM : 1602030032

Jurusan : Ahwalu Syakhsiyyah (AS)

Fakultas : Syariah

Menyatakan skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2021

Yang menyatakan,

Mujadid Ahmad

NPM. 1602030032

MOTTO

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا
نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْءَاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

" Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. "

(Q.S. Ali-Imran : 145)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Orang Tua, Ibu Hj. Umi Kalsum dan Bapak H. Sangidan yang tentunya sangat berharga dan sangat kucintai. Yang telah mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran, serta segala yang berupa materi maupun non materi, dan yang tak pernah berhenti mendoakan untuk usaha nan keberhasilan anaknya sejak dalam kandungan hingga sekarang.
2. Untuk keluargaku dan saudara-saudaraku, Irsyad Azis, Zainatin Fuzana terimakasih atas doa dan dukungannya.
3. Berbagai pihak yang andil dalam penyusunan skripsi ini, sahabatku Yudi Alamsyah, Febriani Monica Np, Firman Syahrudin, para Narasumber, dan tak lupa Jasa percetakan, terimakasih atas support dan kebaikannya.
4. Teman-teman seperjuangan AS Angkatan 2016.
5. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, Penyusunan proposal yang berjudul "Kepercayaan Masyarakat Tentang Kebiasaan Membasuh Wajah Dengan Air Sisa Pemandian Jenazah (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)" sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan penelitian skripsi. Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Peniliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag,PIA, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro,
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph,D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro,
3. Ibu Nurhidayati, M.H, selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syasyiah,
4. Bapak Drs. Tarmizi., M.Ag Selaku Dosen Pembimbing 1 dan
5. Bapak Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I Selaku Dosen Pembimbing 2

Yang telah memberi bimbingan penelitian proposal yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga rancangan proposal ini dapat dikembangkan dalam penelitian sebenarnya.

Metro, Januari 2021

Peneliti

MUJADID AHMAD

NPM. 1602030032

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **viii**
HALAMAN MOTTO ..... **iv**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**
HALAMAN KATA PENGANTAR ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xii**
DAFTAR TABEL ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8
D. Penelitian Relevan 8
BAB II LANDASAN TEORI
A. 'Urf dalam Hukum Islam 13
1. Pengertian 'Urf 13
2. Macam – macam 'Urf 17
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya 'Urf 21
4. Syarat 'Urf dapat Menjadi Sumber Hukum 23
5. Pandangan Ulama terhadap Kehujahan 'Urf 26
B. Saddu al-Dzari’ah dalam hukum Islam 28
1. Pengertian Saddu al-Dzari’ah 28
2. Dasar hukum Saddu al-Dzari’ah 29
3. Pengelompokan Saddu Dzari'ah 32

4. Kedudukan Sadd Al-Dzari'ah 35
5. Pandangan Ulama Tentang Sadd Al-Dzari'ah 37
C. Membasuh Wajah dengan Air Sisa Pemandian Jenazah..... 40
D. Dalil-dalil Sunnah Merawat Jenazah 42

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian..... 47
B. Sumber Data 49
C. Teknik Pengumpulan Data 52
D. Teknik Analisa Data 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Tentang Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 58
B. Praktik Tradisi Membasuh Wajah Menggunakan Air Sisa Pemandian Jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 64
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masyarakat Membasuh Wajah Dengan Air Sisa Pemandian Jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur 71

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 81
B. Saran..... 82

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Demografi Desa Tulung Balak 59
Tabel 2.Keadaan Sosial Desa Tulung Balak..... 60
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Desa 61
Tabel 4. Pembagian Wilayah Desa Tulung Balak 62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Prasurvey
3. Surat Izin Research
4. Surat Balasan Izin Research
5. Surat Tugas
6. Kartu konsultasi bimbingan Skripsi
7. Alat Pengumpul Data
8. Outline
9. Surat Keterangan Lulus Komprehensif
10. Surat Bebas Pustaka
11. Surat Keterangan Turnitin
12. Dokumentasi
13. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap makhluk yang hidup di dunia ini pasti akan mengalami kematian, artinya bahwa kematian adalah ketetapan bagi setiap makhluk hidup yang telah diciptakan Tuhan, tidak ada yang kekal dan abadi kecuali Allah Swt. Sebagaimana telah dijelaskan Allah Swt dalam firman-Nya: (Q.s Ali Imran ; 185)

كُلُّ نَفۡسٖ ذَآئِقَةُ ٱلۡمَوۡتِۗ [1]

" Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati "

Demikian manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt juga akan merasakan kematian atau meninggal. Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian dan tidak ada seorangpun yang mengetahui kapan waktu dan dimana tempatnya. Oleh karenanya orang islam yang telah meninggal dunia akan mendapatkan perhatian khusus dari orang islam yang masih hidup sebelum menghadap kekharibaan Allah Swt. Sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka bagi orang-orang muslim lainya dihukumi fardhu kifayah untuk melaksanakan 4 perkara, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan mengkuburkan orang muslim yang telah meninggal tersebut.

---

[1] QS. ALI IMRAN (3) : 185

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّ هرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ لنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَ الحِةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُ ونهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَر تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ

(BUKHAR1 - 1231) : Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, kami menghafalnya dan Az Zuhriy dan Sa id bin Musayyab Abu Hurairah radliallahu lanhu Nabi Shallal lahn’alaihiwasallam bersabda: Bercepat-cepatlah membawa jenazah, karena bila jenazah itu dani orang shalih berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya dan jika tidak, berarti kalian telah menyingkirkan kejelekan dan pundak kalian[2]

Telah kita ketahui bahwa petunjuk Rasulullah SAW dalam hadist-hadistnya mengenai tatacara mengurus jenazah adalah petunjuk dan bimbingan yang terbaik sebab memuliakan jenazah, memperlakukan jenazah dengan baik terkhusus jenazah seorang muslim. Hal ini dikarenakan seorang muslim yang meninggal dipersiapkan untuk kemudian bertemu dengan Rabb dalam keaadan dan kondisi yang baik. Dimulai mempersiapkan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensholati, menguburkan. Bagi keluarga dan orang-orang terdekat jenazahpun disiapkan sebagai barisan orang-orang yang memuji Allah SWT dan memintakan maghfirah serta rahmat-Nya bagi

[2] Niela Hifzhi,Anilisis Hdist-Hadist Tentang Memandikan Jenazah, *Jurnal Darul Ilmi, Vol 07,* No. 01/Juni 2019, 79.

jenazah, termasuk Nabi Muhammad Saw memberikan tuntunan bagaimana cara memperlakukan jenazah dengan layak dan baik.

Diantara empat kewajiban umat muslim terhadap meperlakukan jenazah seorang muslim yaitu memandikan jenazah. banyak hadist-hadist Nabi SAW dan pendapat Ulama-ulama yang memberikan tuntunan mengenai bagaimana tatacara memandikan jenazah, seperti halnya tatacara memandikan jenazah, keriteria siapa saja yang berhak memandikan jenazah, serta bagaimana adab ketika memandikan jenazah.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبدِ للهِّ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَ مَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَ نصَارِيَّةِ رَضِيَ للهُّ عَنهَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ للهِّ صَلَّى للهُّ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْ نَتُهُ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًاأ ◌َوْأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَعْطَانَا حِ قْوَهُ فَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ تَعْنِي إِزَارَه

(BUKHARI – 1175) : Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada saya Malik dari Ayyub Assyakhtiyani dari Muhammad bin Sirrin dari Ummu Athiyyah seorang wanita Anshar r.a, berkata: Rasulullah Saw menemui kami saat kematian putri kami lalu beliau bersabda : Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali,lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terahirnya dengan kapu barus (wewangian) atau yang sejenis. Dan bila kalian selesai beritahu aku, ketika kami telah

selesai kami memberitahu beliau. Beliau memberikan kain beliau kepada kami seraya bersabda : Pakailah ini kepadanya maksudnya pakaian beliau.[3]

Mayoritas ulama berpandangan bahwa hukum memandikan jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu suatu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian umat, maka kewajiban ini sudah gugur bagi semua umat. Hal itu karena Rasulullah Saw telah memerintahkan kewajiban ini dan kaum muslimin sejak dulu hingga sekarang masih mengamalkannya.[4]

Fardhu kifayah yang pertama berlaku terhadap jenazah adalah memandikan, sebagaimana dijelaskan melalui sabda Nabi SAW:

عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته : اغسلواه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه: (متفقن عليه)

Artinya: Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Nabi SAW bersabda: ketika seorang jatuh dari tunggangannya dan meninggal, mandikanlah mulai ia dengan air suci dan sidir (bidara) dan kafani kamulah ia dengan pakaiannya.(H.R Bukhari dan Musli)3

Hadits di atas secara zahir menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk segera memandikan mayit dan mengkafaninya, sekaligus menunjukkan bahwa memandikan jenazah dan mengkafaninya hukumnya adalah wajib kifayah secara ijma".[5]

---

[3] Ibid, 84

[4] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2,* terj. Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013),321.

[5] Khoirul Anwar, Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin (Studi Kompratif Antara Fiqh Syafi'i Dan Fiqh Hanbali), Dalam *www.repository.uinsu.ac.id* Diunduh Pada 13 Februari 2021,2.

Seiring berkembangnya masa, ada sebagian masyarakat di beberapa daerah di Indonesia terkhusus masyarakat yang masih memegang tradisi orang-orang tua terdahulu yang memperlakukan jenazah seorang muslim dengan istimewa, misal diantaranya memandikan jenazah dengan mencampurkan bermacam-macam bunga kedalam air yang digunakan untuk memandikan jenazah dan setelah itu air sisa pemandian jenazah tersebut digunakan oleh masyarakat terkhusus keluarga jenazah untuk kemudian digunakan membasuh wajah dengan maksud membersihkan dari segala bentuk keburukan bahkan ada pula yang menggunakannya untuk mengobati penyakit dengan membasuhkannya ke bagian anggota badan yang sakit, apalagi masyarakat mempercayai bahwa jika yang meninggal adalah orang yang dianggap alim, atau mulia derajatnya, dengan kata lain tradisi ini juga dapat dikatan sebagai *ngalap berkah*[6].

Adapun definisi *ngalap berkah* merupakan sebuah kebiasaan tradisi yang menekankan dan mengandung unsur sugesti. Seperti misalnya dalam lingkup pesantren, tradisi ini berupa keyakinan bahwa apa bila dirinya dekat dan *manut* (patuh) kepada seorang kiai maka akan mendapatkan ketenangan dan kebaikan. Keberkahan akan didapatkan melalui seorang kiai dan sedangkan para santri sebagai subjek orang yang mencari keberkahan yang menjadikan ketentraman dalam hidup dan kemanfaatan ilmunya. Dasar tindakan santri adalah kitab'Adabul Ta'lim wa Muta'alim, yang di dalamnya memunculkan konsep keberkahan yang disimbolkan dengan tradisi mencium tangan kiai oleh santri

[6] Muntaha, *Tradisi Ngalap Berkah Di Dunia Pesantren*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, (digilib.uin-suka.ac.id) diunduh pada 7 oktober 2021

dan pengasuh pondok pesantren, meminum sisa air yang diminum kiai, ziarah kubur dan pengabdian lain sebagimana tercermin dalam kehidupan pesantren. Tindakan yang menjadi simbol-simbol keberkahan tersebut menjadi sesuatu yang lumrah dikalangan pesantren khusunya untuk seorang santri. Melalui tindakan tersebut, santri meyakini bahwa kemanfaatan ilmu yang dipelajari tergantung pada keberkahan dari seorang kiai.[7]

Sebagaimana yang dilakukan masyarakat desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Perlakuan masyarakat disana terhadap jenazah seorang muslim dapat dikatakan istimewa lantaran sisa air yang digunakan untuk memandikan jenazah oleh masyarakat desa Tulung Balak digunakan kembali untuk membasuh wajah dan ada juga sebagian yang menggunakannya untuk berwudlu khususnya bagi keluarga jenazah (ahlul musibah). Hal ini juga berlaku pada jenazah yang dianggap masyarakat sebagai seorang yang sholih dan dimuliakan, dengan membasuh wajah dari air sisa pemandian jenazah tersebut masyarakat percaya akan mendapatkan keberkahan dari jenazah yang dianggap mulia dan sholih tersebut.

Fenomena ini telah dilakukan masyarakat desa Tulung Balak secara turun-temurun, baik dilakukan atas dasar kepercayaan masyarakat secara individu maupun nasihat atau petuah dari orang tua setempat

Dalam Islam, konsep tradisi semacam ini dikenal dengan istilah ‘Urf. Menurut *fuqaha, ‘urf* adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan

[7] Muntaha, *Tradisi Ngalap Berkah Di Dunia Pesantren,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, (digilib.uin-suka.ac.id) diunduh pada 7 oktober 2021

masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, *'urf* adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya *'urf* merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.[8] Namun, *'urf* Secara umum, hanya terdapat dua kategori *'urf*, yaitu *'urf sahih* dan *'urf fasid*, dengan penjelasan sebagai berikut: *'Urf sahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil *shara'*. Sedangkan *'Urf fasid* adalah *'urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan *shara'*.[9]

Dari uraian diatas, *'urf* atau kebiasaan dalam hal ini masyarakat desa Tulung Balak masih melakukan kebiasaan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dalam syariat Islam menimbulkan pertanyaan, apakah kebiasan ini termasuk dalam kategori *'ufr shahih* atau *'urf fasid*. Maka dalam penelitian ini peneliti akan mencoba menguraikannya dan atas dasar inilah peneliti akan mengangkat tema penelitian berdasarkan paparan mengenai tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah pada masyarakat denagn studi kasus desa Tulung Balak, kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana

---

[8] Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 1 (2 – 2019), 158.

[9] Ibid, 162.

pandangan hukum islam terhadap tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung Balak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tulung Balak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut

a. Sebagai acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis yang akan datang.

b. Menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya kepada peneliti dan kepada orang banyak pada umumnya yang berkenaan dengan tradisi kebiasaan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah. .

c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menyikapi permasalahan kaitannya dengan judul penelitian diatas baik dalam ruang lingkup lembaga pendidikan maupun kepada masyarakat secara luas.

D. Penelitian Relevan

Adapun dalam penelitian terdahulu pembahasan yang berkaitan mengenai Kepercayaan Masyarakat Tentang Kebiasaan Membasuh Wajah Dengan Air Sisa Pemandian Jenazah (Studi Kasus Di Desa Tulung Balak

Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur) Penelusuran yang penulis temukan dalam penelitian terdahulu terkait dengan hal tersebut adalah sebagai berikut **;**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotuz Zakiya (E02205011) yang berjudul Upacara Kematian (Studi Tentang Prilaku Keagamaan Masyarakat Islam Suku Tengger Di Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan). Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upacara kematian (upacara entas-entas) yang dilakukan masyarakat islam di desa tersebut. Hal ini di latar belakangi dengan banyaknya hal yang mempengaruhi terjadinya sebuah prilaku keagamaan masyarakat islam di desa Baledono yaitu masih kuatnya keyakinan masyarakat terhadap tradisi-tradisi yang dilaksanakan oleh nenek moyang nya pada zaman dahulu, dan lemahnya iman yang dimiliki masyarakat itu juga tercermin dari akhlaq mereka dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat muslim serta minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.[10]

   Dalam prakteknya banyak sekali upacara keagamaan masyarakat suku tengger yang dilakukan terhadap orang muslim yang meninggal, satu diantaranya adalah tentang memandikan jenazah. Dalam kesimpulannya, diketahui bahwa pada upacara kematian masyarakat suku Tengger syarat dengan ritual-ritual yang harus ditempuh dalam mengurus jenazah, yakni dengan aneka sesajen dan seorang dukun yang memimpin

[10] Fitrotuz Zakiya, *Upacara Kematian (Studi Tentang Prilaku Keagamaan Masyarakat Islam Suku Tengger Di Desa Baledono Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan)*. Dalam (www.digilib.uinsby.ac.id) diunduh pada 14 April 2021

jalannya upacara. Termasuk didalamnya ketika prosesi memandikan jenazah, setelah jenazah selesai dimandikan, air yang masih tersisa digunakan untuk mencuci muka, terutama anak cucunya. Bahkan jika yang meninggal dianggap mempunyai ilmu yang tinggi orang lain pun menggunakannya untuk mencuci muka mereka dan mereka mempercayai bahwa air itu mengandung tuah.

Dalam penelitian diatas hanya mendeskripsikan tentang upacara kematian yang dilakukan oleh masyarakat suku Tengger yang didalam masyarakatnya masih memegang erat tradisi atau budaya kejawen. Relevansi dari pada judul yang peneliti angkat dengan penelitian oleh Fitrotuz Zakiya adalah tradisi tentang membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah. Namun dalam penelitian Ftrotuz Zakiya belum memaparkan secara jelas deskripsi dan makna ditinjau dari ajaran Islam yang terkandung dalam tradisi tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menguraikan secara mendalam mengenai tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dalam studi kasus di desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

2. Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam, penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fitri Mayasari (2014).[11] Tradisi air sembilan merupakan tradisi dari masyarakat desa Urung, kecamatan Kundur, kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dimana

[11] Dewi Fitri Mayasari, bab 3 dalam *Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam*, diunduh pada www.onesearch.id (2014)

masyarakat memahami bahwa air sembilan adalah air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Tradisi air sembilan ini digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit yakni dengan cara mengusap bagian anggota badan yang sakit dengan menggunakan air sembilan, ada pula yang menggunakannya dengan meyakini agar tidak diikuti oleh roh jenazah yang meninggal. Kebiasaan yang telah dipertahankan oleh nenek moyang inilah yang selalu masyarakat lakukan, masyarakat meyakini dan memahami bahwa tradisi air sembilan ini memberikan manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat desa Urung.

Pemahaman masyarakat terhadap tradisi air sembilan ini ialah masyarakat mengerti, paham, air sembilan merupakan air bekas mandi mayat yang digunakan masyarakat untuk menyembuhkan penyakit. Kedudukan pemahaman masyarakat desa Urung terhadap air sembilan jika ditinjau dari aqidah islam memiliki banyak penyimpangan-penyimpangan atau pertentangan dalam ajaran islam. Penyimpangan termasuk golongan syirik, yaitu mempercayai atau meyakini tradisi air sembilan bisa memberikan kesembuhan. Hal ini bertentangan dengan ajaran islam, aqidah islam mengajarkan bahwa hanya Allah sajalah tempat meminta kesembuhan dan meminta pertolongan.[12]

Adapun relevansi antara judul peneliti dan karya tulis diatas yakni tentang tradisi dan kebiasaan masyarakat membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan dengan tujuan tertentu.

[12] Dewi Fitri Mayasari, bab 3 dalam *Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam,* diunduh pada *www.onesearch.id* (2014)

Sebagaimana di desa Tulung Balak, masyarakat disana juga melakukan kebiasaan membasuh wajah dengan air sisa mandi jenazah yang tentunya dengan niat dan tujuan tertentu. Kendati sama, namun dalam pembahasan karya tulis diatas belum mengakomodir secara mendalam penjelasan dan dalil-dalil mengenai kebiasaan tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencoba menyajikan di bab selanjutnya mengenai penjelasan serta dalil apa yang melatarbelakangi masyarakat melakukan kebiasaan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dengan studi kasus di desa Tulung Balak kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ‘Urf dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa, kata *‘urf* berasal dari akar kata عرف - يعرف yang berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan.[1]

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa,

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او ترك ويسمي العادة وفى لسان الشر عيين : لا فرق بين العرف والعادة

Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-’urf dengan al-’adah.[2]

Berdasarkan pengertian, *‘urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *‘urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara „urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut.

---

[1] Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 26.

[2] Ibid.

Al-Jurjaniy dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبائع بالقبول

Artinya: '*urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya*.[3]

Imam al-Ghazali dalam karyanya *al-Mustashfa*, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan „urf dengan:

ما ا ستقر فى النفوس من جهة العقول وتلقته الطبائع السليمة بالقبول

Artinya: „*urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.*

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa „urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: *pertama*, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; *kedua*, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan *ketiga*, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Sedangkan adat didefinisikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

[3] Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 27.

Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional[4]

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat. kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya *‘urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sangsi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan,(karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah:

انما تعبر العادة اذا طردت فان اطربت فلا

Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.[5]

Di samping itu, dari definisi adat dan ‘urf sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah Al-Adat terbentuk dari mashdar Al-Aud dan Al-Mu‟awadah yang artinya adalah Pengulangan kembali, sedang kata Al‟Urf terbentuk dari kata mashdar Al-Muta‟aruf, yang artinya ialah saling mengetahui.

---

[4] Ibid.

[5] Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 27.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki milayah muta‟aruf, dan saat ini pulalah, adat berubah menjadi urf (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi urf.

Para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana Urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalaan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori urf. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.[6]

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut:

Perbedaannya adalah:

a. Urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

[6] Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 30.

b. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sedangkan persamaannya adalah: urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.

`Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan ijma‟, karena ijma‟ terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya.[7]

2. Macam-macam ‘Urf

Secara umum, para ulama ushul fiqh membagi ragam ‘*urf* dari tiga perspektif, yakni:

a. Dari sisi bentuknya/sifatnya, ‘*urf* terbagi menjadi dua :

1) ‘Urf lafzhi (العرف اللفظى) yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu, sehingga ada makna khusus yang terlintas dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan itu bisa mempunyai arti lain. Beberapa contoh klasik yang akan kita temui dalam banyak literatur Ushul Fikih untuk ‘urf dalam bentuk ini adalah kata walad, yang arti sebenarnya bisa berupa putra atau putri seperti dalam firman Allah SWT:

[7] Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 30.

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan (Q.S. An-Nisa : 11)[8]

Akan tetapi kebiasaan orang-orang Arab memahami kata walad dengan arti anak laki-laki. Selain itu kata dâbbah yang sebenarnya berarti binatang melata, oleh penduduk Iraq difahami sebagai keledai. Contoh yang berkenaan dengan hukum adalah kata thalâq dalam bahasa Arab, yang sebenarnya berarti lepas atau melepaskan, tapi kemudian difahami dengan konotasi putusnya ikatan perkawinan. Maka seseorang suami yang mengatakan kepada istrinya: thalaqtuki, maka terjadi talak dalam pernikahan mereka.[9]

2) 'Urf 'amali (العرف العملى) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau mua'malah. Seperti jual-beli tanpa ijab dan qabul, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Atau garansi dalam membeli sesuatu, seperti garansi jam bahwa jam itu bagus untuk waktu tertentu. Atau jual beli dengan antaran barang tanpa tambahan biaya. Atau memberikan

---

[8] (Q.S. An-Nisa : 11)

[9] Sucipto, '*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 30.

mahar dalam pernikahan di kalangan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Dan lain sebagainya.[10]

b. Dari segi cakupannya, ataupun keberlakuannya di kalangan masyarakat maka ‘urf ini dibagi menjadi dua bagian juga, yakni ‘urf yang umum dan yang khusus:

1) Urf yang umum (العرف العام) adalah adalah tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara luas di dalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi kami tidak mendapatkan batasan yang jelas tentang batasan dan cakupan ‘urf yang umum ini. Apakah hanya dengan berlakunya sebuah kebiasaan di kalangan mayoritas masyarakat ‘urf itu bisa disebut dengan ‘urf ‘âmm atau tidak. Ataukah ‘urf yang hanya berlaku di suatu tempat saja seperti Minangkabau saja bisa dikatakan ‘urf yang umum atau tidak.

2) ‘Urf yang khusus (العرف الخاص) adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu. Meskipun para ulama Ushul Fikih tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan ‘urf yang khusus ini, tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu juga termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari ‘urf yang umum atau yang khusus.[11]

c. Sedangkan ditinjau dari keabsahannya menurut syar’at, ‘urf dibagi menjadi dua macam, yaitu: ‘urf yang baik (العرف الصحيح) dan ‘urf

---

[10] Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 31.

[11] Ibid.

yang jelek (الفاسد العرف), konsepnya adalah apakah ia sesuai dan sejalan dengan syari'ah atau tidak. Pembagian 'urf dalam bentuk inilah yang menjadi pusat kajian para ulama Ushul dalam kajian 'urf. Maka tidak mengherankan bila beberapa kajian sekilas tentang 'urf hanya akan mengemukakan pembagian 'urf dari segi kesesuaiannya dari syar'ah ataukah tidak.

d. 'Urf shahih (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam atau seperti menetapkan konsep haram oleh masyarakat Arab untuk beribadah dan berdamai. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan. Selain cadar dan konsep haram, kita juga bisa melihat mahar, sunnah atau tradisi, denda, polygami dan lain sebagainya.[12]

e. 'Urf fâsid (الفاسد العرف) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syar'. Seperti praktek riba' yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum

[12] Sucipto, 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 31.

minuman keras. Setelah datangnya Islam maka ‘urf-’urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung. Kalau untuk masa sekarang, mungkin kita mengenal kebiasaan yang berlaku luas di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu marpangir, yakni berpergian ke suatu tempat tanpa ada batasan yang jelas antara wanita dan laki-laki dan mandi bersama-sama, kebiasaan ini dilakukan untuk menyambut bulan puasa.[13]

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ‘Urf

Ahmad Fahmi Abu Sunnah mengatakan bahwa *‘urf* terbentuk setelah melalui empat tahapan, yaitu: *al-mayl* (kecenderungan), *al-’amal* (aksi), *al-taqlîd* (pembebekan), *al-tikrâr* (repetisi). Sebuah adat/*’urf* terbentuk dari kecondongan sekelompok individu pada suatu aksi ataupun lafal tertentu karena beberapa faktor. Di antara faktor-faktornya adalah:

pertama, tabiat dan pengaruh struktur sosial dan lingkungan, baik bersifat alamiah ataupun dogmatis, seperti dogma keagamaan, doktrin kepercayaan, mitos, dan sebagainya.

Kedua, keinginan, dorongan hati dan syahwat suatu masyarakat atau komunitas tertentu.

Ketiga, adanya momentum atau kesempatan yang tepat dalam satu dekade. Ini biasanya didorong oleh proses peleburan antara satu budaya dengan yang lainnya. Setelah salah satu atau ketiganya muncul, kemudian hal itu diikuti oleh individu-individu lainnya, dan mereka melakukannya

[13] Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 31.

secara berulang-ulang, hingga menjadi sebuah kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang di sekitarnya.[14]

Abdul Wahhab Khallaf menganalisis proses terbentuknya struktur kebudayaan sebagai sebuah proses dialektis yang bersifat terbuka. Dengan demikian, setiap individu maupun kelompok bisa berperan aktif dalam memformulasikan budaya yang akan mereka ciptakan. Setiap komponen masyarakat, baik dari kalangan atas maupun menengah ke bawah, mempunyai peran dalam pembentukan sebuah adat atautradisi. Pada poin ini, adat dapat dibedakan dari ijmak. Ijmak hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dalam berijtihad (mujtahid). Sedangkan *'urf* dibentuk oleh sekelompok masyarakat dengan tingkat sosial berbeda-beda. Oleh sebab itu, tidak ada peluang bagi kalangan awam untuk mendeklarasikan sebuah konsensus (ijmak), karena sebuah konsensus tidak akan mendapatkan justifikasi syariat bila dilakukan oleh selain mujtahid.

Imam Syatibi menyebutkan bahwa *al-'urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijmâ'*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebankan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklîf bi mâ lâ yutâq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama

---

[14] Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam,* Vol. 13, No. 2, November 2017. Hal. 284

tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya.[15]

Keterbukaan Islam yang diwujudkan dalam otoritas *'urf* dalam hukum Islam menjadi dasar epistemologi penting, karena bagaimanapun nash tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal, ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi, berikut persoalan baru. Sementara di sisi lain '*urf* sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki *'urf* tersebut. Tetap memberlakukan '*urf*, dan merupakan bagian memelihara *maslahah.* Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah merombak tradisi positif yang telah berlaku dan kerab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi.[16]

4. Syarat 'Urf dapat Menjadi Sumber Hukum

'Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyararan tertentu. Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan 'urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa 'urf tersebut harus merupakan 'urf yang mengandung kemaslahatan dan 'urf yang

---

[15] Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, November 2017. Hal. 284

[16] Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Hal.37

dipandang baik. Untuk itu, para ahli metodologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

a. ‘Urf itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘Urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.

b. ‘Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Dalam kaitanya dengan hal ini terdapat kaidah ushuliyyah yang berbunyi:

لا عبرة للعرف الطرئ

‘Urf yang datang kemudian tidak dapat dijadikan sandaran hukum terhadap kasus yang telah lama.[17]

c. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘Urf itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘urf atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-

[17] Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 32.

ketentuannya. Karena ‘urf itu secara implisit berkedudukan sebagai syarat.

d. ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash-nash qath’i dalam syara’. Jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya, kebiasaan masyarakat dalam menyelenggarakan pesta atau hajatan yang disertai mabuk-mabukan untuk lebih memeriahkan suasana ‘urf yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan al-Qur‟an Surat al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.[18]

Apabila dengan mengamalkan ‘urf tidak berakibat batalnya nash, bahkan dibenarkan oleh nash syar’i atau dapat dikompromikan antara keduanya, maka ‘urf tersebut dapat dipergunakan.[19]

Dengan persyaratan tersebut di atas para ulama memperbolehkan penggunaan al-’Urf sebagai sumber Hukum Islam. Tentunya persyaratan tersebut muncul bukan tanpa alsan, tetapi

[18] (Q.S Al-Maidah : 90)

[19] Sucipto, *‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 32.

persoalan teologis, dan sosio-historis-antropologis, menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, jika terjadi pertentangan antara al-'Urf dengan nas al-Qu'an sulit rasanya untuk menentukan siapa ulama yang paling berwenang dalam menentukan keabsahan al-'Urf sebagai sumber hukum. Apalagi jika teks-teks nash hanya dipahami oleh sekelompok umat tanpa melibatkan aspek pemaknaan lainnya, maka hal itu membuka terjadinya otoritarianisme di kalangan umat Islam. Tetapi, keyakinan bahwa al-Qu'an, yang bersifat abadi itu, sebagai sumber Hukum Islam akan terlihat jika terjadi proses akomodasi bukan transformasi.[20]

5. Pandangan Ulama terhadap Kehujahan 'Urf

Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qura'an dan al-Hadist. *'Urf* bertujuan untuk memlihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa *nash.*

Sebagaimana Ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas"ud: *Artinya: Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah.* masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari"at Islam adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan

[20]Ibid, 34.

dalam kehidupan sehari-hari.Ungkapan Abdullah bin Mas‟ud di atas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam.

Berikut ini pandangan para Ulama terkait *‘urf*:

a. Abu Yusuf dari kelompok ‘ulama Hanafi dan mayoritas ‘ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum *shara’* itu juga berubah mengikuti perkembangan adat kebiasaan atau *‘urf* yang bersangkutan. Hal ini sesua degan kaidah *tidak dapat diingkari perubahan hukum itu disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat*.
b. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap menjadi patokan hukum adalah *‘urf* yang lama pada saat datangnya *nas}* yang bersangkutan.
c. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *‘urf* itu bukan dalil *shara’* yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk memelihara *maslahah mursalah.* Maka jika *‘urf* dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran *‘urf* dianggap lebih sesuai.[21]

[21] Fitra Rizal, *Penerapan ‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam,* Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam Vol. : (1 (2), 2019), 165.

B. Saddu al-Dzari'ah dalam hukum Islam

1. Pengertian Saddu al-Dzari'ah

a. Secara Etimologis

Kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan bentuk frase *(idhafah)*yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَد) dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيْعَة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّد) merupakan kata benda abstrak *(mashdar)* dariسَدَّا يَسُد سَدَّ **.** Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang (Muhammad bin Mukarram, tt, 3:207).Sedangkan *adz-dzari'ah* (**الذَّرِيْعَة**) merupakan kata benda *(isim)* bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana*(wasilah)*dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (**الذَّرِيْعَة**) adalah *adz-dzara'i* (**الذَّرَائِع**). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi (tt)istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i.*[22]

b. Secara Terminologi

Menurutal-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan *(mafsadah)* sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan *(mafsadah),* namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan *(mafsadah),* maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani (1994:295), *adz-dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang

[22] Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019. Hal.19

pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang *(al-mahzhur).*[23]

Dalam karyanya *al-Muwafat,* asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh *(jaiz)* agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang *(mamnu').* Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *sadd adz-dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang.Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari berbagi pandangan di atas, sadd adz-dzari' ah merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).[24]

2. Dasar hukum Saddu al-Dzari'ah

a. Alquran

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُم فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. al-An'am: 108).*[25]

---

[23] Ibid.
[24] Ibid
[25] QS. AL-an'am (6) : 108

Pada ayat di atas, mencaci maki tuhan atau sembahan agama lain adalah *adz-dzari'ah*yang akan menimbulkan adanya sesuatu *mafsadah* yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanism defense,* orang yang Tuhannya dicaci kemungkinan akan membalas mencaci Tuhan yang diyakini oleh orang sebelumnya mencaci. Karena itulah, sebelum balasan caci maki itu terjadi, maka larangan mencaci maki tuhan agama lain merupakan tindakan preventif *(sadd adz-dzari'ah).*[26]

b. Sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ الله وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُ الرَّجُل أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُ أَبَاه وَيَسُبُ أُمَّه

Artinya: *Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut.*

Hadis ini dijadikan oleh Imam Syathibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep *sadd adz-dzari'ah.* Berdasarkan hadits tersebut, menurut tokoh ahli fikih dari Spanyol itu, dugaan *(zhann)*

[26] Muhammad Takhim, S*addu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019. Hal.19

bisa digunakan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam konteks *sadd adz-dzari'ah.*[27]

c. Kaidah Fikih

Di antara kaidah fikih yang bisa dijadikan dasar penggunaan *sadd adz-dzari'ah* adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya*: Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (maslahah).*[28]

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Karena itulah, *sadd adz-dzari'ah* pun bisa disandarkan kepadanya. Hal ini juga bisa dipahami, karena dalam *sadd adz-dzari'ah* terdapat unsur*mafsadah* yang harus dihindari.

d. Logika

Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Hal ini senada dengan ungkapan Ibnu Qayyim dalam kitab *A'lâm al-Mûqi'în*: Ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah

---

[27] Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019. Hal.21

[28] Ibid, 22

segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.[29]

3. Pengelompokan Saddu Dzari'ah

Dzari'ah dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu:

1. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya,

   Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

   a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).

   b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).

   c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (maslahah) yang diraih.

   d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah) Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada

[29] Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019. Hal.22

keburukannya[30]

2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syat'ibi membagi dzari'ah kepada empat macam, yaitu:

   a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti.Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam,yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut.sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.

   b. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak mebawa mafsadah atau kerusakan.

   c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan.Seperti menjual senjata pada musuh,yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada

[30] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.70

penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.

d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan,tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan,seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebata diantara ulama madzhab, menurut Imam Syafii (w: 204 H) dan Abu Hanifah (w: 150H), jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi.Selain itu,dugaan tidak bias dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut.Oleh karena itu,bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan. Sementara Imam Malik (w: 179 H) dan Ahmad Ibnu Hambal (w: 241 H) lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut,yakni menimbulkan riba,dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.[31]

3. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

   a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di

[31] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.71

tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga

c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bias menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.[32]

4. Kedudukan Sadd Al-Dzari'ah

Ditempatkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai *wasilah* dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara'terhadap perbuatan pokok.11 Selain itu, surat Al-Nur, ayat 31:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ

[32] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.71

" Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan"[33]

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbukkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala.[34]

Dari contoh diatas, terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya. Dalam hal ini, dasar pemikiran hukumnya bagi ulamaadalah bahwa setiap perbuatan itu mengandung dua sisi, pertama mendorong untuk berbuat, dan kedua sasaran atau tujuan yang menjadi *natijah* (kesimpulan/akibat) dari perbuatan itu, baik atau buruk. Jika *natijah*nya baik, maka segala sesuatu yang mengarah kepadanya dituntut untuk mengerjakannya.[35]

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim,

---

[33] (Q.S. An-Nuur 24 : 31)

[34] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.68

[35] Ibid.

bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bias mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan”.[36]

5. Pandangan Ulama Tentang Sadd Al-Dzari’ah

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An’am (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi (w. 684 H), misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya Anwar al-Buruq fi Anwa’ al-Furuq. Begitu pula Imam al Syathibi (w. 790 H) yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya al-Muwafaqat. Imam Al qurt}ubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada sadd dzarai’ dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya”[19] Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi sadd Dzari’ah adalah pada perkara bai’ al-ajal, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

---

[36] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.70

Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah (w: 62 H) berkata: “Dzari’ah itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya”. Ibnu Taimiyyah (w: 728 H) juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup dzari’ah yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mngharamkannya dan melarangnya”. Ibnu-l-Qayyim (w: 751 H) juga mengatakan bahwa: “Bab Sadd Dzari’ah adalah satu dari seperempat taklif”. Al Zarkasyi (w: 772 H) juga berkata: “Dzarai’ itu diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama hanabilah memakai sadd dzari’ah sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang sadd Dzari’ah pada kitabnya, I’lamu Muqi’in li Ibnu Qayyim dan Majmu’ Fatawa li Ibnu Taimiyyah.[37]

Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Kelompok ini menolak sadd adz-dzari’ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasuskasus yang lain. Ulama madzhab hanafi, misalnya Ibnu Najim (w: 970 H) menuliskan kaidah fiqhiyyah pada bukunya Al Asybah wa Nadzha’ir, الضرر يزال yang mana itu merupaan ka’idah asal yang memiliki beberapa cabang, diantaranya دَرْءُ المفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المصالح yang erat sekali kaitannya dengan sadd dzari’ah. Contoh kasus penggunaan sadd adz-dzari’ah adalah

[37] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari’at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.73

tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati suami. Wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar, dan pakaian yang mencolok. Karena, dengan berhias, wanita itu akan menarik perhatian lelaki. Padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah, pelarangan itu merupakan sadd adz-dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah.[38]

Perbedaan antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan sadd al-dzari'ah adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang betransaksi. Jika sudah memenuh syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبرفي أوامراللهالنية و المعتبرفي أمورالعبادالاسم واللفظ

Artinya, *"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya".*[39]

---

[38] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.74

[39] Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer*, Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018. Hal.75

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرةبالمعاني لابالألفاظ والمباني

Artinya, *"Yang menjadi patokan dasar adalah makna/ niat, bukan lafaldan bentuk".*

Sedangkan menurut ulama malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya, maka sah. Namun apabila tidak sesuai dnegan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun bila niatnya bertentangan dengan syara', maka perbatannya dianggap fasid (rusak), namun tidak ada efek hukumnya.[40]

C. Membasuh Wajah dengan Air Sisa Pemandian Jenazah

Adapun penjelasan mengenai membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah, peneliti menukil pembahasan mengenai tradisi air sembilan yang disusun oleh Dewi Fitri Mayasari dengan judul Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan Di Kecamatan

[40] Ibid. 76

Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun Di Tinjau Dari Aqidah Islam tahun 2014.

Air Sembilan adalah air yang dipakai untuk memandikan mayat. Kata air Sembilan ini di ambil dari cara memandikan mayat sebanyak 9 (sembilan) kali. Istilah itulah yang disebut Air Sembilan yang dipakai untuk mandi mayat.[41]

Tradisi air Sembilan merupakan tradisi dari masyarkat desa Urung, dimana masyarakat memahami bahwa air Sembilan adalah air yang digunakan untuk memandikan mayat. Tradisi air Sembilan ini digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit. Dalam hal ini masyarakat sangat mengerti akan gunanya tradisi air Sembilan tersebut.[42]

Adapun cara mengunakan air Sembilan di dalam masyarakat desa Urung yaitu :

1. Menggunakan air yang telah dipakai untuk mandi mayat dengan cara menyirami air tersebut di bagian yang menderita sakit. Salah satu cara menggunakan air Sembilan pada sakit kaki, kepala dengan cara:

    a. Caranya untuk sakit kaki dengan, air yang telah digunakan setelah mandi mayat, lalu air tersebut ditampung dan digunakan air tersebut untuk menyirami bagian kaki yang terasa sakit. Dengan menyirami dan megosokan atau mengusapakan air yang disirami pada bagian kaki

---

[41] Dewi Fitri Mayasari, bab 3 dalam *Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam*, diunduh pada www.onesearch.id (2014)

[42] Ibid

kanan terdahulu dan selanjutnya kaki kiri, berulang-ulang sebanyak Sembilan kali. Dengan menggunakan niat : " *sengaja aku niat menggunakan air sembialan ini, untuk memnyembuhkan sakit yang diderita, karena Allah Taala".*

b. Cara menggunakan air Sembilan untuk agar tidak sakit kepala dengan tidak diikiti oleh roh mayat, dengan cara: air yang telah digunakan mandi mayat tersebut ditampung dan digunakan dengan membasuh muka sampai kekepala, hingga merata,sebanyak tiga kali dan menyirami bagian tangan kanan dan kiri, sebanyak tiga kali, seterusnya menyirami air kekaki sebanyak tiga kali. Dengan niat :" *sengaja aku berniat menggunakan air sembialan ini, untuk menjauhi dari sakit kepala dan di ikuti oleh roh mayat, karena Allah Ta'ala".*[43]

D. Dalil-dalil Sunnah Merawat Jenazah

Di daerah tertentu, ada sebagian masyarakat yang memiliki semacam kepercayaan bahwa seseorang yang telah melayat orang meninggal, maka dia diharuskan untuk mencuci muka. Bahkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa setelah melayat diharuskan mandi dan mengganti baju yang dipakai.[44]

Kepercayaan atau anggapan bahwa seseorang yang telah pergi melayat diwajibkan mencuci muka atau mandi adalah kepercayaan atau anggapan yang tidak berdasar. Dalam Islam, tidak ada kewajiban mencuci

---

[43] Dewi Fitri Mayasari, bab 3 *dalam Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam*, diunduh pada www.onesearch.id (2014)

[44] Moh Juriyanto, *Manfaat Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *www.bincangsyariah.com* Diunduh Pada 10 Desember 2021

muka atau mandi setelah pergi melayat orang yang meninggal yang ada hanya anjuran mandi untuk orang yang telah memandikan jenazah, dan anjuran wudhu untuk orang yang memikul jenazah ke kuburan. Jika seseorang hanya melayat biasa, tanpa ikut memandikan dan memikul jenazah, maka tidak ada anjuran apa-apa baginya, baik mencuci muka, wudhu atau mandi.

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu menceritakan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallm bersabda:

من غسل الميت فليغتسل و حمله فاليتوضأ

Barangsiapa yang telah selesai ikut memandikan jenazah, hendaklah ia mandi dan barang siapa (sekedar) ikut mengusung jenazah, hendaklah ia berwudhu.[45]

Hadits tersebut juga ada yang bersumber dari jalan Dzakwan As Saman Abu Shalih.

Terdapat beberapa hadis yang dijadikan dasar oleh pera ulama terkait anjuran mandi besar setelah memandikan jenazah ini. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Nabi Saw bersabda;

من غسل ميتاً فليغتسل

Barangsiapa yang memandikan jenazah, maka hendaknya ia mandi.[46]

---

[45] Berik Said Hafidzahullah, *Benarkah Dianjurkan Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *www.dakwahmanhajsalaf.com* Diunduh Pada 10 Desember 2021

[46] Moh Juriyanto, *Manfaat Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *(www.bincangsyariah.com)* Diunduh Pada 10 Desember 2021

Menurut Imam Al-Bujairimi, manfaat mandi setelah memandikan jenazah dan manfaat wudhu setelah memikul jenazah adalah agar kekuatan dan kesegaran tubuh kembali lagi. Biasanya ketika seseorang bersentuhan dengan tubuh jenazah, maka tubuhnya akan melemah karena dia bersentuhan dengan tubuh yang tidak memiliki ruh. Karena itu, untuk mengembalikan kekuatan tubuh ini, dia dianjurkan untuk mandi dan wudhu.

Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Thahawi dalam kitab *Hasyiatut Thahawi 'ala Maraqi Al-Falah* berikut;

وأما الحكمة من ذلك فلعلها ما جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب وهو من كتب الشافعية قال: وأصل طلبه –أي الغسل من غسل الميت– إزالة ضَعْفِ بدن الغاسل بمخالطة جسد خالٍ عن الروح. ا.هـ وأما الوضوء من حمل الجنازة فهو كذلك مستحب ولا يجب، قال الطحاوي رحمه الله تعالى : قيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور، والوضوء والغسل ينشطه

Artinya:

Adapun hikmah dianjurkan mandi setelah memandikan jenazah adalah mungkin sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib, ini merupakan bagian kitab-kitab ulama Syafiiyah, Imam Al-Bujairimi bekata; Dasar anjuran mandi setelah memandikan jenazah adalah menghilangkan kelemahan tubuh orang memandikan disebabkan bersentuhan dengan tubuh yang tanpa ruh.[47]

[47] Ibid

Adapun wudhu setelah membawa jenazah juga sunnah, bukan wajib. Imam Al-Thahawi berkata; Dikatakan bahwa hikmah dianjurkan wudhu adalah karena bersentuhan dengan mayit menyebabkan tubuh lemah, dan wudhu dan mandi dapat menyegarkan kembali.

Alasan Kedua, Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma pernah berkata:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوْهُ فَإِنَّ مَيِّتَكُمْ لَيْسَ بِنَجَسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوْا أَيْدِيَكُمْ

Tak ada kewajiban bagi kalian untuk mandi bagi yang telah ikut memandikan jenazah karena sesungguhnya mayat kalian itu bukanlah najis. Maka cukup bagi kalian untuk mencuci tangan-tangan kalian.

[HR. Baihaqi dalam al Kubra no. 1392, Hakim nom 1466, Daroquthni no. 1815. Kata al Hafizh dalam at Talkhish [I:207]: Hasan, kata Ibnul Mulaqqin dalam al Badrul Munir [IV:658]: Shahih atas syarat Bukhari, kata Al Albani -rahiahumullah ‘alaihim- dalam Shahihul Jaami[5408]:Shahih][48]

Catatan : Hadits tersebut yang benar adalah mauquf pada Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma, dan tidak marfu’. Atas dasar ini maka banyak Ulama menyatakan bahwa mandi bagi yang telah ikut memandikan jenazah dan berwudhu bagi yang menggotong jenazah adalah sunnah.

Imam Malik rahimahullah berkata:

أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا

[48] Berik Said Hafidzahullah, *Benarkah Dianjurkan Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *(www.dakwahmanhajsalaf.com)* Diunduh Pada 10 Desember 2021

"Aku menyukai mandi bagi orang yang telah ikut memandikan jenazah, namun aku berpendapat hal ini tak sampai wajib". (Sunan at Tirmidzi II:493) Pendapat yang menyunnahkan hal ini adalah juga pendapat dari Ibnu' Abbas, Ibnu 'Umar, 'Aisyah, Hasan al Bashri, Ibrahim an Nakho'i, as Syafi'i, Ahmad dan lain-lain radhiallahu 'anhum wa rahimahumullah 'alaihim ajma'in. (Sunan at Tirmidzi III:318)[49]

[49] Berik Said Hafidzahullah, *Benarkah Dianjurkan Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *(www.dakwahmanhajsalaf.com)* Diunduh Pada 10 Desember 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau sering juga disebut penelitian *field research* karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat.[1]

Penelitian ini disebut juga dengan penelitian interpretatif karena peranan penting dari peneliti yang menafsirkan dan memberi arti pada data dan informasi yang diberikan partisipan. Jadi, hasil peneletian kualitatif banyak terpengaruh oleh refleksi pribadi, pengetahuan, latar belakang sosial, kreatifitas, dan kemampuan personal peneliti.[2]

Istilah lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah naturalistic inquiry karena menekan pentingnya pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Situasianya benar-benar bertumpu pada apa yang nyata dan sesuai fakta. Tujuan utama dari naturalistic inquiry adalah menemukan arti dan pemahaman yang baru dari gejala yang diteliti.[3]

---

[1] J.r. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010),9.

[2] *Ibid.*, 10

[3] *Ibid.*

Demikian pendapat Bogdan dan Guba, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif memusatkan pada kegiatan ontologis. Data yang dikumpulkan terutama berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki makna dan mampu memacu timbulnya pemahaman yang lebh nyata daripada sekedar angka atau frekuensi. Peneliti menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Oleh sebab itu penelitian kualitatif secara umum sering disebut sebagai pendekatan kualitatif deskriptif.4

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap partisipan studi kasus desa Tulung Balak, kecamatan Batanghari Nuban, kabupaten Lampung Timur yakni mengenai kebiasaan masyarakat desa Tulung Balak yang menggunakan air sisa pemandian jenazah untuk membasuh wajah. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.5 penelitian ini bersifat penelitian deskriptif kualitatif.

---

[4] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Ttp, Tnp, Tt,* 96.

[5] J.r. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 3

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Ari Kunto, mengutip dari Dwi Lestari Yuniawati, mengemukakan bahwa sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti.

Data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data lunak (soft data) yang berupa kata, ungkapan, kalimat da tindakan, bukan merupakan data keras (hard data) yang berupa anka-angka statistic, seperti dalam penelitian kuantitatif.[6]

Berbagai macam sumber data yang dapat dimanfaatkan dalam menggali informasi dalam penelitian kualitatif, antara lain meliputi: dokumen atau arsip, narasumber (informant), peristiwa atau aktifitas, tempat atau lokasi, benda, gambar serta rekaman.[7]

Beragam sumber data dalam penelitian kualitatif dapat dikelompokkan jenis dan posisinya, mulai yang paling nyata hingga samar-samar, mulai dari yang primer hingga sekunder. Sumber data premier merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informant. Sumber

---

[6] 107

[7] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Ttp, Tnp, Tt,* 109.

data sekunder merupakan sumber data tambahan yang diambil tidak secara langsung di lapangan, misalnya: buku, dokumen, foto, dan statistik.[8]

Sebagaimana peneliti dalam hal ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan disajikan sebagai berikut;

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).[9] Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama secara langsung di lapangan, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat dan di himpun dalam catatan tertulis atau melalui perekam, pengambilan foto atau video. Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini langsung melalui wawancara dengan beberapa informan.

Adapun informan yang dimaksud yakni tokoh masyarakat di desa Tulung Balak kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, yang melakukan kebiasaan membasuh wajah dengan sisa air pemandian jenazah dan tokoh agama setempat. Peneliti menganggap bahwa peran serta pelaku tradisi dan tokoh agama di desa setempat selain juga sebagai sebagai sosok panutan umat, *pak kaum* atau tokoh agama mempunyai pengaruh terhadap kebiasaan tersebut. Selain itu, alasan peneliti

---

[8] *Ibid*,. 113.

[9] Harnovinsah, *Metode Penelitian*, (Pusat Bahan Ajar Dan Elearning Universitas Mercu Buana), *tnp, tt,1*.

menjadikan masyarakat sebagai salah satu informan yakni masyarakat setempatlah yang melakukan praktik membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah secara langsung atau dapat dikatakann sebagai subjek atas kebiasaan yang dilakukan di desa Tulung Balak.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.[10] Sumber data sekunder dapat dikatakan sebagai penunjang atau pelengkap dari pada sumber data primer. Data sekunder diperoleh melalui kepustakaan berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.[11]

Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa jurnal-jurnal yang membahas mengenai tradisi dan pemandian jenazah, seperti halnya Khoiri, *Antara Adat Dan Syariat (Studi Tentang Mandi Safar Di Tasik Nimbus, Riau, Ditinjau Dari Perspektif Islam)* Jurnal Ilmiah Islam Futura Vol. 16. No. 2, Februari 2017 , Niela Hifzhi,Anilisis Hdist-Hadist Tentang Memandikan Jenazah, Jurnal Darul Ilmi, Vol 07, No. 01/Juni 2019, dan literasi yang berkaitan dengan judul peneliti dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian untuk lebih mengakuratkan data dan hasil penelitian.

---

[10] *Ibid*,1.

[11] Maria Caroline Cindy Iskandar, *Bussines & Management Journal Bunda Mulia*, Vol 8, No 2 (September, 2012),10.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan terhadap pemuka agama di desa Tulung Balak,. Pemuka atau tokoh agama ini dianggap sebagai perwakilan dari pada masyarakat desa setempat yang menjadi objek dari peneliti yakni informasi yang digali mengenai fenomena membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah studi kasus di desa Tulung Balak kecamatan Batanghari Nuban kabupaten Lampung Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis bertujuan untuk mempermudah mekanisme pengumpulan data. Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap dan mendalam.[12]

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalian data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara (interviewer) adalah orang yang memberikan pertanyaan, sedangkan orang yang diwawancarai (interviewee) berperan sebagai narasumber yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan.

---

[12] Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Ttp, Tnp, Tt,* 124

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara yakni wawancara mendalam (In depth interviewing). Pertanyaan dalam wawancara mendalam (In depth interviewing) pada umunya disampaikan secara spontanitas. Wawancara mendalam merupakan wawancara yang dilakukan dengan lentur dan terbuka, tidak berstruktur ketat, dan tidak dalam suasana formal. Wawancara ini dilakukan berulang pada informan yang sama, dengan pertanyaan berbentuk open-ended, yaitu pertanyaan tentang fakta dari peristiwa atau aktifitas, dan opini.[13] Pertanyaan peneliti terhadap narasumber (informan) dalam penelitian ini fokus kepada bagaimana dan apa makan yang terkandung dalam tradisi membasuh wajah dengan air sisa mandi jenazah pada masyarakat desa Tulung Balak kecamatan Batanghari Nuban, Lmpung Timur.

Tujuan utama wawancara mendalam adalah untuk dapat menyajikan kontruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktifitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam wawancara mendalam, informat dapat mengemukakan pendapatnya, dan pendapat itu dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya.[14]

2. Observasi

Mengutip dari Hasyim Hasanah, bahwa Adler & Adler (1987: 389) menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar

---

[13] *Ibid*,.126.
[14] *Ibid*,.

fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. Observasi juga dipahami sebagai andalan perusahaan etnografi. Maksudnya adalah observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta. Oleh karena itu observasi merupakan bagian integral dari cakupan penelitian lapangan etnografi. Hadi mengartikan observasi sebagai proses komplek, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis melibatkan pengamatan, persepsi, dan ingatan. Morris mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar berdasarkan semua kemampuan daya tangkap pancaindera manusia.[15]

Baskoro menyebutkan bahwa observasi secara umum terdiri dari beberapa bentuk, yaitu observasi systematic, unsystematic, observasi eksperimental, observasi natural, observasi partisipan, non partisipan, observasi unobtrusive, obtrusive, observasi formal, dan informal.[16]

Adapun peniliti dalam penelitian ini menggunakan teknik Observasi Partisipan, dimana Orang yang mengadakan observasi turut ambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Umumnya

[15] Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial*), Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, (Juli 2016), 26.
[16] Ibid, 35.

observasi partisipan dilakukan untuk penelitian yang bersifat eksploratif. Menyelidiki perilaku individu dalam situasi sosial seperti cara hidup, hubungan sosial dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi ini adalah materi observasi disesuaikan dengan tujuan observasi; waktu dan bentuk pencatatan dilakukan segera setelah kejadian dengan kata kunci; urutan secara kronologis secara sistematis; membina hubungan untuk mencegah kecurigaan, menggunakan pendekatan yang baik, dan menjaga situasi tetap wajar; kedalaman partisipasi tergantung pada tujuan dan situasi. Berdasarkan tingkat partisipasinya, kegiatan observasi dilakukan melalui partisipasi lengkap (penuh), anggota penuh, partisipasi fungsional, aktivitas tertentu bergabung, dan partisipasi sebagai pengamat.[17]

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah setelah proses pengumpulan data selesai dilakukan. Menurut Lexy J Moleong, mengutip dari Dwi Lestari, analisis data adalah proses mengorganisasi dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan dalam tema dan dapat dirumuskan hipotesis sebagaimana disarankan oleh data.

Menurut Patton, mengutip dari Farida Nugrahani, analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar.

[17] Hasyim Hasanah, Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial), Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, (Juli 2016), 36.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan yang paling utama adalah analisis setelah peneliti menyelesaikan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Setelah data diperoleh dilapangan, selanjutnya peneliti menguraikannya kedalam bentuk tertulis dan dirangkum kedalam bentuk tulisan yang lebih sistematis. Sehingga dari data tersebut dapat dijadikan landasan untuk melaksanakan proses penelitian selanjutnya.18

Metode kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum.19

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Sutrisno, mengutip dari Dwi Lestari, bahwa berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, kongkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk kemudian digeneralisasikan (ditarik kearah kesimpulan umum).20 Penelitian ini dianalisis berdasarkan fenomena tentang Tradisi Kebiasaan Membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan oleh

---

[18] Dwi Lestari, Manajemen Sekolah., 84

[19] J.r. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Keunggulannya (Jakarta: Grasindo, 2010),121.

[20]Dwi Lestari, *Manajemen Sekolah Berbasis Program Akselerasi* (repository.upi.edu, 2013),84.

masyarakat desa Tulung Balak, kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Desa

Menurut arsip desa Tulung Balak, Pada jaman dulu Desa Tulung Balak satu kawasan hutan tanah marga yang masuk kedalam wilayah Desa Purwosari yang berbatasan dengan Desa Kotagajah Kabupaten Lampung Timur (saat ini) dan Pada tahun 1958 hutan ini dibuka menjadi tempat pemukiman dan peladangan oleh masyarakat yang berjumlah 20 KK bergabung dengan Desa Purwosari. Seiring dengan berjalannya waktu penduduk semakin bertambah banyak menjadi satu buah dusun. Dengan kondisi yang cukup memungkinkan untuk wilayah persawahan maka dusun tersebut mendapatkan aliran irigasi persawahan dari Pengairan PU. Kemudian dusun tersebut melakukan pemekaran wilayah/pemecahan dan dusun tersebut kemudian diberi nama menjadi Desa Tulung Balak oleh masyarakat setempat dengan Kepala Desa pertama pada saat itu terpilih Bapak Sardi, dengan pembagian dusun menjadi empat dusun dan masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Tengah yang saat ini menjadi Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.[1]

---

[1] Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

2. Kondisi Umum Desa

a. Geografis

1) Letak dan Luas Wilayah

Desa Tulung Balak merupakan salah satu desa dari 13 desa diwilayah Kecamatan Batanghari Nuban yang terletak 8 Km arah Barat dari Kecamatan. Desa Tulung Balak mempunyai luas wilayah seluas 468 km2.[2]

b. Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah, sturuktur, dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Tulung Balak adalah 3.249 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table berikut:

Tabel 1. Demografi Desa Tulung Balak

Jenis Kelamin	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Dusun IV
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Laki-laki	551	421	280	440
Perempuan	519	379	274	385
Jumlah Jiwa	1.070	800	554	825
Jumlah KK	323	265	178	233

(Sumber : Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

[2] Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

c. Keadaan Sosial

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. Agama, kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan yang ada juga beragam. Secara detail, keadaan social penduduk Desa Tulung Balak tersaji dalam table berikut.[3]

Tabel 2.Keadaan Sosial Desa Tulung Balak

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Ket
A.	**Tingkat Pendidikan**			
	1. Tidak tamat SD/tidak Sekolah	2	Jiwa	
	2. Tamat SD/sederajat	812	Jiwa	
	3. Tamat SMP/sederajat	596	Jiwa	
	4. Tamat SMA/sederajat	541	Jiwa	
	5. Tamat S1 keatas	87	Jiwa	
B.				**Agama**
	1. Islam	2.924	Jiwa	
	2. Kristen Katholik	54	Jiwa	
	3. Kristen Protestan	-	Jiwa	
	4. Hindu	-	Jiwa	
	5. Budha	57	Jiwa	
	6. Konghucu	-	Jiwa	

(Sumber : Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

d. Sarana dan Prasarana Infrastuktur

Sebagai desa yang berkembang, di Desa Tulung Balak terdapat hasil pembangunan sarana dan prasarana seperti tersaji dalam table berikut.[4]

[3] Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur
[4] Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

Tabel 3. Sarana dan PrasaranaDesa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Balai desa	1	Unit	
2.	Kantor Desa	1	Unit	
3.	Masjid	5	Unit	
4.	Musholla	8	Unit	
5.	Gereja/kapel	-	Unit	
6.	Tempat Pemakaman Umum	2	Titik	
7.	Pos Kamling	8	Unit	
8.	PAUD	1	Unit	
9.	TK	2	Unit	
10.	SD/Sederajat	2	Unit	
11	SMP/Sederajat	2	Unit	
11.	Taman Pendidikan Al-Qur'an	5	Unit	
12.	Lembaga Bimbingan Belajar	-	Unit	
13.	Posyandu	4	Unit	
14.	Puskesmas Pembantu	-	Unit	
15.	Sarana Air bersih/sumur bor	8	Unit	
16.	Jalan aspal	2200	Meter	
17.	Jalan onderlagh	5950	Meter	
18.	Jalan tanah	3500	Meter	
19.	Jembatan beton	6	Unit	

(Sumber : Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

3. Pemerintah Desa

a. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Tulung Balak dibagi menjadi 4 (Empat) Dusun. Setiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun sebagai delegasi dari Kepala Desa didusun tersebut. Pusat Desa Tulung Balak terletak di Dusun I.

Pembagian wilayah Tulung Balak tersaji dalam table berikut.[5]

Tabel 4. Pembagian Wilayah Desa Tulung Balak

No	Pembagian Wilayah	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Dusun	4	
2.	Dusun I		
	Jumlah RW	2	RW 01 dan 02
	Jumlah RT	6	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06
	Dusun II		
	Jumlah RW	2	RW 01 dan 02
	Jumlah RT	6	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06
	Dusun III		
	Jumlah RW	2	RW 01 dan 02
	Jumlah RT	5	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05
	Dusun IV		
	Jumlah RW	2	RW 01 dan 02
	Jumlah RT	6	RT 01, RT 02, RT 03, RT 04, RT 05, RT 06

(Sumber : Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

[5] Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

4. Struktur Pemerangkat Desa Tulung Balak.[6]

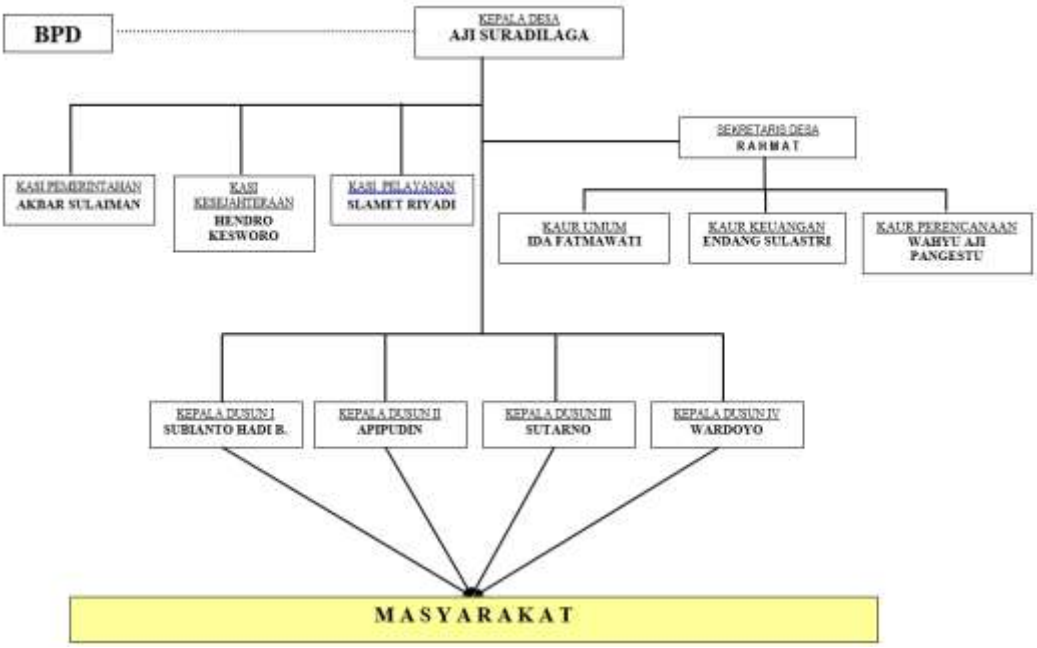

(Sumber : Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

[6] Arsip Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur

B. Praktik Tradisi Membasuh Wajah Menggunakan Air Sisa Pemandian Jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Dalam pelaksaan tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah di desa Tulung Balak, mula-mula jenazah disiapkan untuk kemudian dilakukan prosesi pemandian. Dalam prosesi pemandian jenazah dipimpin oleh salah satu tokoh agama setempat dan dibantu oleh keluarga jenazah terdekat. Air yang digunakan untuk memandikan jenazah ini adalah sebagaimana air yang digunakan untuk bersuci satu gentong besar, dan satu gentong lainnya menggunakan air dengan di larutkan kabur barus.

Setelah prosesi pemandian jenazah, kemudian jenazah di siapkan untuk selanjutnya dilakukan pemulasan atau mengkafani jenazah dan kemudian melanjutkan untuk di sholatkan.

Dalam prosesi pemandian jenazah, para petugas yang memandikan jenazah menyisakan air yang berada di gentong besar, air sisa ini adalah air yang belum digunakan untuk memandikan yang memang disisakan dan disiapkan untuk dipergunakan membasuh wajah bagi para sanak keluarga dan masyarakat yang hadir dalam takziyah. Adapun waktu prosesi membasuh wajah biasanya untuk sanak keluarga membasuh wajah dilakukan setelah selesai prosesi pemandian jenazah, dan untuk para pe-takziyah dilakukan

seusai uparaca pelepasan dari rumah jenazah atau saat jenazah hendak diberangkatkan ke pemakaman.[7]

Tradisi membasuh wajah dengan menggunakan air sisa pemandian jenazah sudah sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat desa Tulung Balak. Menurut penuturan Bapak Karmain selaku tokoh Agama desa Tulung Balak, bahwa pada awalnya tradisi ini mengadopsi dari kebiasaan masyarakat Jawa, yang mana pada zaman dahulu prilaku masyarakat jawa terkhusus sesepuh-sesepuh, keilmuan keagamaan, dan prilaku keseharian dalam kehidupan masyarakat Jawa di pengaruhi oleh ajaran Walisongo, yang kemudian turun-temurun dan seakan sekarang telah menjadi sebuah tradisi khusus dalam setiap kematian. Terlebih, di desa Tulung Balak ini sebagian besar masyarakatnya adalah imigran dari Jawa tepatnya daerah Brebes. Maka dari itu, terdapat julukan atau nama lain dari desa Tulung Balak adalah Brebesan, dinamakan Brebesan karena sebagian besar masyarakatnya adalah keturunan-keturunan masyarakat Jawa Brebes yang berimigrasi ke derah ini. Bapak Karmain sendiri adalah kelahiran Brebes dan bermigrasi ke Lampung pada tahun 1958.[8]

Menurut Bapak Syamsudin selaku tokoh Agama di Desa Tulung Balak, membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah bukan termasuk adat, lebih tepatnya adalah tradisi. Hal ini dikarenakan kebiasaan yang

---

[7] Berdasarkan observasi dan wawancara dengan Bapak Karmain selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

[8] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karmain selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

dilakukan masyarakat selama ini belum ditemukan dasarnya secara jelas, apa yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat dalam setiap acara kematian adalah prilaku kebiasaan yang diturunkan dari orang tua terdahulu, dalam hal ini adalah masyarakat Jawa sebagai daerah asal masyarakat disini. Menurut penuturannya juga, bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat disini dapat dikatakan *taqlid* yakni taqlid yang tidak berdasar.[9]

Dalam praktik pelaksaan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah, masyarakat di desa Tulung Balak melakukannya secara sukarela dengan berbagai tujuan yang berbeda-beda pula.

Menurut penuturan ibu Nasrifah selaku masyarakat desa Tulung Balak, dan sebagai masyarakat yang melakukan praktik tradisi tersebut, mengungkapkan bahwa masyarakat disini melakukan tradisi tersebut berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, memang disini kebiasaan tersebut sangatlah lumrah, selain dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan jenazah, masyarakat lain pun ikut melakukannya tidak memandang jenazah itu keluarga atau orang yang dikatakan mulia atau alim, hampir semua orang melakukannya dan yang lebih banyak adalah kaum ibu-ibu dan anak-anak. Praktik ini dilakukan secara sukarela, ada yang melakukannya dan ada juga yang tidak, mengingat memang tidak ada

[9] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

perintah dan juga tidak ada larangan dari tokoh agama ataupun masyarakat yang lain.[10]

Ada beberapa pendapat mengenai tujuan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan masyarakat desa Tulung Balak.

Menurut Ibu Binti selaku masyarakat desa setempat menuturkan bahwa, masyarakat yang hadir takziyah khususnya ibu-ibu dan anak-anak sebagian besar berebut untuk bisa membasuh wajah serta tangan dengan air sisa yang digunakan untuk memandikan jenazah, hal ini dilakukan dengan maksud untuk buang penyakit, sesuatu yang bersifat buruk dalam diri atau sial. Bahkan masyarakat yang masih memegang erat budaya Jawa (Jawa tulen) sembari membasuh wajah dan tangan disertai dengan bacaan doa dalam bahsa jawa *ilang penyakite, gari seger warase*.[11]

Sedangkan menurut Ibu Nasrifah, tujuan dalam praktik membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah semata-mata supaya keluarga dan masyarakat yang hadir dalam takziyah tidak terbayang-bayang atau mengingat-ingat lagi kepada jenazah.[12]

Lain hal dengan pendapat Bapak Syamsudin, menurut beliau tidak ada tujuan tertentu dalam praktik membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah, namun lebih ke sudut pandang filosofi. Beliau

---

[10] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nasrifah selaku masyarakat yang melakukan tradisi Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

[11] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Binti selaku masyarakat yang melakukan tradisi di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

[12] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nasrifah selaku masyarakat yang melakukan tradisi di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

menuturkan bahwa filosofi dalam membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah adalah mengingatkan kita bahwa nantinya kita juga akan merasakan seperti mayit, nantinya kita juga akan meninggal, ketika kita sudah menjadi mayat kita sudah tidak bisa lagi membasuh wajah kita sendiri.[13]

Sebagai salah seorang yang melakukan praktik membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah, ibu Nasrifah dan ibu Binti mengungkapkan bahwa praktik yang beliau lakukan selama ini tidak memberikan dampak dalam kehidupan secara signifikan. Baik itu dampak yang positif ataupun dampak negatif. Dengan kata lain, tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah ini tidak memberikan kemanfaatan dalam kehidupan, semua berjalan wajar dan biasa saja. Tetapi bisa jadi ada sebagian masyarakat yang beranggapan lain, yakni masyarakat yang masih meyakini klenik-klenik tertentu dan masih mempercayai bahwa dengan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah memiliki dampak dalam kehidupannya.

Menurut Ibu Nasrifah, bahwa memang masyarakat disini sudah sangat lumrah dengan tradisi tersebut, dan memang tidak ada perintah dan larangan maupun himbauan dari tokoh agama, sikap dan tanggapan tokoh agama mengenai tradisi tersebut lebih terlihat membiarkan, karena memang tradisi ini tidak wajib. Semua berjalan karena kehendak masyarakat sendiri. Namun

[13] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

apabila msyarakat yang menghadiri takziyah tidak melaksanakan tradisi tersebut maka masyarakat merasa ada yang kurang afdhol.[14]

Dalam pandangan tokoh agama di desa Tulung Balak dalam hal ini bapak Karmain, menuturkan bahwa beliau memang tidak memerintakah, melarang ataupun semacam memberikan himbaun dan arahan terkait tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang terjadi pada masyarakat setempat. Karena pada dasarnya memang tidak ada petunjuk secara jelas mengenai tradisi tersebut, semua terjadi dengan sendirinya sesuai kehendak dan keyakinan masyarakat masing-masing. Beliau pun tidak menegur apabila ada msyarakat yang enggan membasuh wajahnya dengan air sisa pemandian jenazah.

Selama bapak Karmain selaku tokoh Agama di desa setempat beliau menuturkan bahwa tidak ada permasalahan yang timbul pada masyarakat akibat ptraktik tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah.

Begitupun dengan pendapat bapak Syamsudin, menurut penuturan beliau bahwa selama tradisi ini berlangsung, tidak ada permasalahan yang timbul di masyarakat, semua berjalan dengan wajar. Namun yang beliau khawatirkan adalah apabila tradisi ini sampai merusak akidah maka harus ada upaya untuk memberikan arahan dan bimbingan supaya tidak menyimpang dari ajaran Islam. Beliau menambahkan, pada dasarnya beliau selaku tokoh agama mebiarkan tradisi ini berjalan di masyarakat karena memang tradisi ini sudah berlangsung sejak lama bahkan dari orang tua terdahulu di tanah Jawa.

[14] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Narifah selaku masyarakat yang melakukan tradisi di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

Namun demikian bapak Syamsudin menyadari bahwa tradisi yang terjadi di masyarakat ini hanya sebatas *taqlid* disamping memang tidak ada dasar secara jelas mengenai tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah. Menurut beliau secara pribadi bahwa tradisi ini tidak memiliki dasar hukum, dan apabila masyarakat tetap ingin melestarikan tradisi ini maka haruslah mencari terlebih dahulu dasar hukum atau dalil-dalil yang melegalkan tradisi ini, tetapi bila tidak menemukannya sebaiknya tradisi ini dihilangkan, dengan alasan tidak ada kemanfaatan yang diperoleh secara signifikan bagi masyarakat malah justru dikhawatirkan lebih mengarah ke penyimpangan ajaran agama apabila tidak berpegang teguh pada akidah Islamiyah. Dan untuk menghilangkan tradisi ini di masyarakat sangatlah sensitif, perlu adanya pendekatan dan arahan secara bertahap supaya masyarakat bisa memahami bahwa tradisi ini tidak ada dasar dan minim kemanfaatan.

Sikap bapak Syamsudin sebagai tokoh Agama hanyalah bertindak sebagai pengawas atas prilaku masyarakat tersebut, selama itu tidak menyimpang dari akidah Islamiyah dan ajaran Islam maka beliau membiarkan dan tetap berjalan secara wajar.[15]

[15] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masyarakat Membasuh Wajah Dengan Air Sisa Pemandian Jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan pemaparan data lapangan mengenai tradisi masyarakat membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang ada di desa Tulung Balak sebagaimana telah disajikan di Bab sebelumnya, tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang dilakukan masyarakat Tulung Balak dengan maksud untuk menghilangakan bayang-bayang dari seseorang yang sudah meninggal serta mengingatkan kepada kematian, yakni sebagai pengingat bahwa masyarakat yang hadir dan membasuh wajah dari sisa air tersebut kelak nantinya juga akan meninggal seperti halnya jenazah itu.[16]

Lebih lagi jika melihat tradisi air sembilan yang ada di desa Urung, dimana masyarakat disana memahami bahwa air Sembilan adalah air yang digunakan untuk memandikan mayat. Tradisi air Sembilan ini digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit yakni dengan cara membasuh wajah atau membasuh anggota badan yang sakit.

Didalam kehidupan masyarakat Desa Urung tradisi air Sembilan merupakan tradisi yang bisa diterima oleh masyarakat dan ada juga yang tidak menerima, karena walaupun tradisi air Sembilan telah menjadi kebiasaan masarakat desa

[16] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

Urung, tidak semuanya masyarakat setuju dengan adanya tradisi air Sembilan, walaupun tradisi ini telah diturunkan oleh nenek moyang terdahulu.[17]

Kepercayaan atau anggapan bahwa seseorang yang telah pergi melayat diwajibkan mencuci muka atau mandi adalah kepercayaan atau anggapan yang tidak berdasar. Dalam Islam, tidak ada kewajiban mencuci muka atau mandi setelah pergi melayat orang yang meninggal. Yang ada hanya anjuran mandi untuk orang yang telah memandikan jenazah, dan anjuran wudhu untuk orang yang memikul jenazah ke kuburan. Jika seseorang hanya melayat biasa, tanpa ikut memandikan dan memikul jenazah, maka tidak ada anjuran apa-apa baginya, baik mencuci muka, wudhu atau mandi.[18]

Menurut Imam Al-Bujairimi, manfaat mandi setelah memandikan jenazah dan manfaat wudhu setelah memikul jenazah adalah agar kekuatan dan kesegaran tubuh kembali lagi. Biasanya ketika seseorang bersentuhan dengan tubuh jenazah, maka tubuhnya akan melemah karena dia bersentuhan dengan tubuh yang tidak memiliki ruh. Karena itu, untuk mengembalikan kekuatan tubuh ini, dia dianjurkan untuk mandi dan wudhu.

Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Thahawi dalam kitab *Hasyiatut Thahawi 'ala Maraqi Al-Falah* berikut;

---

[17] Dewi Fitri Mayasari, *Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam,* diunduh pada *www.onesearch.id* (2014)

[18] Moh Juriyanto, Manfaat Mandi Setelah Memandikan Jenazah, Dalam (www.bincangsyariah.com) Diunduh Pada 10 Desember 2021

وأما الحكمة من ذلك فلعلها ما جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب وهو من كتب الشافعية قال : وأصل طلبه –أي الغسل من غسل الميت– إزالة ضَعْفِ بدن الغاسل بمخالطة جسد خالٍ عن الروح. ا.هـ وأما الوضوء من حمل الجنازة فهو كذلك مستحب ولا يجب، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قيل الحكمة في ذلك أن مباشر الميت يحصل له فتور، والوضوء والغسل ينشطه

Artinya: *Adapun hikmah dianjurkan mandi setelah memandikan jenazah adalah mungkin sebagaimana disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi ala Al-Khatib, ini merupakan bagian kitab-kitab ulama Syafiiyah, Imam Al-Bujairimi bekata; Dasar anjuran mandi setelah memandikan jenazah adalah menghilangkan kelemahan tubuh orang memandikan disebabkan bersentuhan dengan tubuh yang tanpa ruh. Adapun wudhu setelah membawa jenazah juga sunnah, bukan wajib. Imam Al-Thahawi berkata; Dikatakan bahwa hikmah dianjurkan wudhu adalah karena bersentuhan dengan mayit menyebabkan tubuh lemah, dan wudhu dan mandi dapat menyegarkan kembali.*[19]

Tradisi ini dilakukan atas kehendak masyarakat tanpa adanya perintah, larangan ataupun arahan dari tokoh agama setempat, mengingat tradisi ini

[19] Moh Juriyanto, Manfaat Mandi Setelah Memandikan Jenazah, Dalam (www.bincangsyariah.com) Diunduh Pada 10 Desember 2021

sudah berlangsung lama bahkan diadopsi dari tradisi orang-orang tua terdahulu yang dibawa oleh imgran dari tanah Jawa.[20]

Dapat ditinjau menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa,

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او ترك ويسمي العادة وفى لسان الشر عيين : لا فرق بين العرف والعادة

Urf ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-'urf dengan al-'adah.[21]

Berdasarkan pengertian, *'urf* yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah *'urf* memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat.

Sedangkan adat didefinisikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional

Masyarakat menyadari bahwa belum ditemukan dasar secara jelas mengenai tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah, namun sikap masyarakat tetap menjunjung dan menghargai tradisi yang sudah lama turun-menurun dan berlangsung hingga saat ini. Dalam Islam,

[20] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Karmain selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

[21] Ibid.

bahwa memandang suatu tradisi atau adat dapat ditolerir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri.

Seperti kaidah berikut

انما تعبر العادة اذا طردت فان اطربت فلا

Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum.[22]

Adapun apabila tradisi ini tidak dilakukan sah-sah saja, namun kenyatan di masyarakat sendiri apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut masyarakat merasa kurang afdhol dalam takziyahnya. Dikarenakan dalam tradisi tersebut terdapat suatu penghormatan terhadap jenazah dan keluarga jenazah, apabila tidak membasuh wajah masyarakat merasa tidsk menghormati keluarga dan jenazah tersebut.[23]

Tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah pada masyarakat desa Tulung Balak dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai *'urf*, dikarenakan tradisi tersebut dilakukan secara turun-temurun dan berulang-ulang kali dan dijadikan sebagai kebiasaan sampai sekarang. Melihat tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah, peneliti menilai bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syariat islam yaitu tetap melaksanakan fardhu kifayah seorang muslim terhadap seseorang

---

[22]Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Hal. 28

[23] Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nasrifah selaku masyarakat Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

yang meninggal dunia, dalam kaidah fiqh yang berbunyi العدة محكمة dijelaskan sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan tradisi kebiasaan sepanjang tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'aruf,* dan saat itu pulalah, adat berubah menjadi urf (*haqiqat 'urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi urf.[24]

Hal ini sejalan dengan Al-Jurjaniy dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan definisi *'urf* sebagai berikut:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول و تلقته الطبائع بالقبول

Artinya: *'urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya*.[25]

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan urf dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan s

[24] Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Hal. 28

[25] Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, (Januari 2015), 27.

ignifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda di mana *Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya.[26]

Adapun jika dilihat dari segi keabsahan dalam pandangan syara', *'urf* dibagi menjadi dua yaitu:

1. 'Urf shahih (العرف الصحيح) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Alquran al-Karim ataupun Sunnah Nabi, tidak menghilangkan kemashlahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Misalnya bercadar bagi wanita yang merupakan kebiasaan wanita-wanita Arab sebelum datangnya Islam. Ada banyak contoh-contoh yang bisa kita dapatkan dalam kajian sejarah di mana kemudian Alquran al-Karim ataupun Sunnah menetapkan sebuah kebiasaan menjadi salah satu bagian dari hukum Islam, meskipun setelah diberi aturan tambahan
2. 'Urf fâsid (الفاسد العرف) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Seperti praktek riba' yang sudah mewabah dalam kalangan bangsa Arab sebelum datangnya Islam, atau juga meminum minuman keras. Setelah datangnya Islam maka 'urf-'urf yang seperti ini ditentang dan dikikis baik secara perlahan-lahan maupun langsung.[27]

Menurut analisis peneliti beranggapan bahwa tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah termasuk dalam perbuatan *'urf fasid*.

---

[26] Ibid

[27] Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015. Hal.31

Dikatakan *'urf fasid* karena didasarkan pada perbuatan yang masyarakat Tulung Balak lakukan terlampau berlebihan dan cenderung mengarah kepada hal-hal yang dikhawatirkan menjadi kemusyrikan. Mengingat bahwa didalam tradisi ini masyarakat melakukannya tanpa ada dasar yang jelas, dan disertai unsur kepercayaan bahkan keyakinan kepada sesuatu selain Allah Swt. Selain itu, tradisi ini juga minim akan kemanfaatan yang diperoleh bahkan dapat dikatan tidak ada kemanfaatan sama sekali selain memang hanya sebatas melestarikan tradisi yang sudah berjalan lama.[28]

Selaras dengan pernyataan tersebut, jika dilihat dari objek atau aspek akibat yang timbulkan, Ibnu al-Qayyim (2010: 496) mengklasifikasikan *adz-dzari'ah* sebagai *Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.*

Apabila dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi (tt, 6:319) dan asy-Syatibi (tt, 2:390) *adz-dzari'ah* berpendapat *Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.*

Tradisi membasuh wajah yang ada di desa Tulung Balak ini pada dasarnya diperbolehkan dan tidak dilarang, namun konskuensi dari pada pemeliharaan tradisi tersebut bisa saja dikhawatirkan mengandung unsur

[28] Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syamsudin selaku tokoh Agama Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, saat melakukan survey pada tanggal 14 Agustus 2021

kemusyrikan, mengingat ada sebagian masyarakat yang menggunakan air sisa mandi jenazah tersebut sebagai media pengobatan yakni dengan membasuhnya dibagian badan yang sakit, hal ini berimplikasi pada keyakinan masyarakat terhadap air yang dapat menyembuhkan penyakit, sedangkan hanya Allah lah Dzat yang dapat menyembuhkan segala penyakit.

Di dalam Islam meminta pertolongan selain kepada Allah SWT disebut telah melakukan perilaku syirik, adapun sebutan pelaku syirik adalah musyrik, dan sangat penting untuk diketahui bahwa ibadah yang kita lakukan akan menjadi sia-sia apabila tercampur dengan kemusyrikan. Oleh karena itu, barangsiapa yang beribadah kepada selain Allah SWT di samping juga beribadah kepada Allah SWT– maka ibadahnya kepada Allah SWT adalah ibadah yang bathil.[29]

Namun adakalanya dalam tradisi ini tidak serta merta masyarakat memiliki tujuan yang menjerumus ke hal-hal musyrik, ada juga masyarakat yang melakukan tradisi ini dengan niat menghormati dan bagian dari mendokan jenazah, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* dengan alasan bahwa pada dasarnya melakukan pembasuhan wajah dengan air sisa pemandian jenazah adalah hal yang boleh karena tidak adanya petunjuk yang melarang, selama tidak memiliki tujuan kearah negatif atau bertentangan dengan syariat Islam, selain memang untuk menghormati jenazah dan keluarga jenazah.

---

[29] Antika Intania, Tradisi *Nyungkokh* Dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jepara Kecamatan Bpr Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan), *(www.repository.metrouniv.ac.id, 2020,).* Hal.52

Adapun menurut konsep *Saddu Dzari'ah*, perbuatan yang tadinya diperbolehkan dan menjadi terlarang manakala perbuatan itu mengarah menuju kearah negatif atau terlarang, dalam hal ini seperti membasuh wajah dengan niat mendapat keselamatan, mendapat berkah, atau mengharap kesembuhan penyakit atas air dari basuhan wajah tersebut, maka hal ini dikategorikan sebagai *'urf fasid*. Dan atas dasar itu maka perbuatan atau tradisi tersebut lebih baik tidak dilakukan dan dapat digantikannya dengan berwudhu atau mandi sesuai yang dianjurkan para sahabat.

Imam Al-Thahawi berkata; Dikatakan bahwa hikmah dianjurkan wudhu adalah karena bersentuhan dengan mayit menyebabkan tubuh lemah, dan wudhu dan mandi dapat menyegarkan kembali.[30]

[30] Berik Said Hafidzahullah, *Benarkah Dianjurkan Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *(www.dakwahmanhajsalaf.com)* Diunduh Pada 10 Desember 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan skripsi ini dan berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, merupakan bentuk penghormatan terhadap jenazah yang dilakukan oleh keluarga jenazah maupun masyarakat pada umumnya. Tradisi ini dilakukan dengan maksud supaya tidak teringat-ingat kepada jenazah dijauhkan dari hal buruk ataupun marabahaya. Tradisi ini masih bertahan sampai sekarang menandakan bahwa masyarakat masih memegang nilai-nilai yang terkandung dalam suatu kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun hingga sekarang.

Tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah tersebut dalam tinjauan hukum Islam dapat dikategorkan menjadi 2 hal,

Pertama sebagai *'urf fasid,* apabila di dalam tujuan tersebut ada satu tujuan yang mengarah ke hal musyrik yaitu untuk mendapatkan berkah atau mengharapkan kesembuhan terhadap suatu penyakit, terlebih jika seseorang yang meninggal dunia dianggap sebagai seseorang yang berilmu, selain memang minim akan kemanfaatan yang diperoleh dari tradisi tersebut di dalam Islam meminta

pertolongan atau berharap selain kepada Allah SWT disebut telah melakukan perilaku syirik, dan sebutan pelaku syirik adalah musyrik.

Kedua, *'urf shahih,* manakala dalam menjalankan tradisi tersebut tidak memliki tujuan-tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Bagi masyarakat desa Tulung Balak tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah ini tidaklah menimbulkan kemudharatan melainkan hanya berniat menjalankan tradisi yang sudah ada serta sebagai penghormata n dan mendoakan jenazah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang diperoleh dari data-data dilapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan dengan baik, namun bukan seuatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya dan bagi masyarakat desa Tulung Balak. Adapun saran peneliti sebagai berikut.

1. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai tradisi serupa dengan judul peneliti, dan khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana tradisi tersebut dapat dikategorikan Shohih ataupun Fasid, maka perlu adanya modifikasi dan menambah variasi variabel-variabel dalam data penelitian, sehingga akan lebih objektif dan bervariasi dalam melakukan penelitian.

2. Bagi masyarakat desa Tulung Balak hendaklah menjalankan tradisi sesuai dengan ajaran Islam supaya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini tersampaikan pada generasi selanjutnya dan sekiranya masyarakat mampu

menangkap pesan dan kemanfaatan yang terkandung dalam tradisi tersebut. Namun apabila tidak menemukan kemanfaatan maka saran peneliti seyogyanya tidak perlu melakukannya dan dapat digantikan dengan berwudhu atau mandi sesuai dengan ketentuan syara'.

DAFTAR PUSTAKA

Antika Intania, Tradisi *Nyungkokh* Dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Jepara Kecamatan Bpr Ranau Tengah Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan),

Berik Said Hafidzahullah, *Benarkah Dianjurkan Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *(www.dakwahmanhajsalaf.com)* Diunduh Pada 10 Desember 2021

Dewi Fitri Mayasari, *Pemahaman Masyarakat Desa Urung Terhadap Tradisi Air Sembilan di Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Tanjung Balai Karimun di Tinjau dari Aqidah Islam,* diunduh pada *www.onesearch.id* (2014)

Dwi Lestari, *Manajemen Sekolah Berbasis Program Akselerasi* (repository.upi.edu, 2010) diunduh pada April 2021

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Ttp, Tnp, Tt.*

Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum,* Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. : 1 (2 – 2019)

Harnovinsah, *Metode Penelitian,* (Pusat Bahan Ajar Dan Elearning Universitas Mercu Buana), *tnp, tt*

J.r. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010)

Khoirul Anwar, Pelaksanaan Fardhu Kifayah Terhadap Jenazah Janin (Studi Kompratif Antara Fiqh Syafi'i Dan Fiqh Hanbali), Dalam *www.repository.uinsu.ac.id* Diunduh Pada 13 Februari 2021

Maria Caroline Cindy Iskandar, *Bussines & Management Journal Bunda Mulia,* Vol 8, No 2 (September, 2012),

Moh Juriyanto, *Manfaat Mandi Setelah Memandikan Jenazah,* Dalam *(www.bincangsyariah.com)* Diunduh Pada 10 Desember 2021

Muhammad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam,* AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019

Muntaha, *Tradisi Ngalap Berkah Di Dunia Pesantren,* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, (digilib.uin-suka.ac.id) diunduh pada 7 oktober 2021

Niela Hifzhi,Anilisis Hdist-Hadist Tentang Memandikan Jenazah, *Jurnal Darul Ilmi, Vol 07,* No. 01/Juni 2019

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, terj. Abu Syauqina, Abu Aulia Rahma (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang,2013)

Sucipto, *'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* Asas, Vol. 7, No. 1, Januari 2015

Sunan Autad Sarjana, Imam Kamaluddin Suratman, *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam,* Vol. 13, No. 2, November 2017.

Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer,* Jurnal Ijtihad Vol. 12 No. 1, Juni 2018.

LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-1670/In.28.2/D.I/PP.00.9/12/2019 09 Desember 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. Tarmizi, M.Ag.
2. Isa Ansori, M.H.I

di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	: MUJADID AHMAD
NPM	: 1602030032
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Ahwalus Syakhshiyah
Judul	: KEPERCAYAAN MASYARAKAT TENTANG KEBIASAAN MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI ...)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email:* syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1097/In.28.2/D.1/PP.00.9/9/2020 20 Maret 2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Kepala Desa Tulang Balak,
Batanghari Nuban, Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Mujadid Ahmad
NPM	:	1602030032
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1948/In.28/D.1/TL.00/07/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA KEPALA DESA
TULANG BALAK
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1947/In.28/D.1/TL.01/07/2021, tanggal 12 Juli 2021 atas nama saudara:

Nama	: **MUJADID AHMAD**
NPM	: 1602030032
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KEPALA DESA TULANG BALAK, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 12 Juli 2021
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA TULUNG BALAK

Tulung Balak, 14 Agustus 2021

Nomor : 140/061/2003/VIII/2021
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Riset Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Rektor IAIN Metro-Lampung
u.p Wakil Dekan I Fakultas Syariah
Institut agama Islam Negeri Metro

Dasar: Surat Masuk Nomor: 1947/In.28/D.1/TL.01/07/2021 sehubungan dengan dasar surat tersebut diatas saya selaku Kepala Desa Tulung Balak Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur memberikan izin untuk melakukan Riset/Penelitian di wilayah desa kami kepada:

Nama	: **MUJADID AHMAD**
NPM	: 1602030032
Semester	: 11 (sebelas)
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul Skripsi	: Tinjuan Hukum Islam Tentang Tradisi Masyarakat Membasuh Wajah dengan Air Sisa Pemandian Jenazah (Studi Kasus di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

Kepala Desa Tulung Balak

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANG HARI NUBAN

H. SURADILAGA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1947/In.28/D.1/TL.01/07/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**MUJADID AHMAD**
NPM	:	1602030032
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di KEPALA DESA TULANG BALAK, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 12 Juli 2021

Mengetahui,
an Pejabat Setempat
Sekretaris Dekan

DAHLIMAT

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat 5 - 11 - 2021	Perbaiki Daftar isi. Hilangkan sub judul. Cukup sub judul besar saja. Mengenai Informan desa yg digunakan untuk Penelitian.	
2.	Selasa 16 - 11 - 2021	Teori tentang cuci muka air suci pwardian yg sdh ada	

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi., M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Kamis / 18 - 11 - 2021	LBM lebih spesifikasi! tentukan masalah yang diangkat dlm skripsimu. - Cari teori mubasah muka dg sisa mandi jenazah.	
4.	Selasa / 23 - 11 - 2021	Cari kisah / Riwayat pada masa Nabi mengenai tradisi membasuh wajah dg air sisa mandi jenazah. Jika masalahmu "membasuh wajah" maka cari teori tentang membasuh wajah.	

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi., M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
5.	Kamis / 25 - 11 - 2021	Carilah teori yg mencanglup dan mengakomodir judul dan masalah yg diangkat. Teorinya harus ada	
6.	Selasa / 30 - 11 - 2021	Menyajikan tabel 'uf yg dapat diterima atau ditolak	
7.	Kamis 02 - 12 - 2021	Landasan teori dapat dicari melalui dalil atau peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah.	

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi., M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
8.	Selasa/ 06-12-2021	LBM dilihat apakah ada masalah dan dapat dari landasan teorinya.	
9.	Kamis/ 12-12-2021	LBM tunjukkan kesenjangan selarasnya dgn kenyataan.	
10.	Selasa/ 14-12-2021	Teori, dipertimbangkan lagi	
11.	Kamis/ 16-12-2021	Bab I-V- dipertanyakan untuk dimunaqosahkan.	

Dosen Pembimbing

Drs. Tarmizi., M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 30 April 2021	1. Landasan Tiori Perbaiki dulu landasan tiori Bab II di Proposalmu. Bab II Landasan Tiori, Isinya: A. 'Urf dalam Hukum Islam 1. Pengertian 'Urf 2. Macam-macam 'Urf 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya 'Urf 4. Syarat 'Urf dapat Menjadi Sumber Hukum 5. Pandangan Ulama terhadap Kehujahan 'Urf B. Tradisi dan Ritual dalam Pengurusan Jenazah (Tuliskan di sini tradisi pengurusan Jenazah yang pernah diteliti orang) 1. Beberapa Tradisi dalam Pengurusan Jenzah 2. Makna tradisi dan ritual dalam pengurusan Jenazah 2. Catatan Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan: Sub Judul B Pada judul B jangan langsung dikasih judul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi membasuh wajah. Tetapi deskripsikan dulu bagaimana proses tradisi basuh wajah itu berlangsung. Tinjauan hukum islam itu nanti adanya di analisis. Jadi sub judul B. Praktik Tradisi Membasuh Wajah Menggunakan Air Sisa Memandikan Jenazah di Desa Tulung Balak Sub Judul C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Membasuh Wajah Menggunakan Air Sisa Memandikan Jenazah di Desa Tulung Balak	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 30 April 2021	Silahkan perbaiki landasan tiori. APD Juga di perbaiki mengikuti perubahan sub Judul BAB IV yang saya arahkan	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Senin, 07 Juni 2021	Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Sub judul A, sub sub judul angka 4 Sarana dan Prasarana desa sub sub Judul 4 dihapus saja, gak ada kaitan penting dengan judul proposal skripsimu. B. Praktik Tradisi Membasuh Wajah Menggunakan Air Sisa Pemandian di desa ... Judul ini dijabarkan lagi ke dalam sub-sub judul yang penting untuk kamu bahas. Misal: 1. Tata Cara Membasuh Wajah 2. Alasan dilakukannya praktik membasuh wajah 3. Pandangan ulama setempat tentang praktik membasuh wajah 4. dll. yang dianggap perlu Catatan APD Pertanyaan APD menyesuaikan outline yang saya anjurkan.	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 07 Juni 2021	silahkan diperbaiki, setelah itu saya acc dan dapat langsung minta persetujuan pembimbing 1 dan langsung melaksanakan penelitian di lapangan	

6

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 08 Juni 2021	Assalamualaikum wr. wb. Saya ACC silahkan lanjut ke pembimbing 1, dan melaksanakan penelitian lapangan	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu, 3 November 2021	Itu opsi bab 2 yang kamu kirimkan ini ya: Tradisi Membasuh Wajah dalam Pemandian Jenazah 1. Pengertian membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah 2. Cara membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah 3. Tujuan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah Kalau ini menurut saya bukan landasan tiori, ini nanti problem yang kamu temukan di lapangan untuk di analisis. Jadi ini nanti masuk bab IV. Kalau tiori menurut saya adalah semua temuan penelitian terdahulu yang telah teruji kebenarannya. Memang tiori itu merujuk kepada pendapat ulama atau qur'an dan hadis. Tapi di sini kamu harus memunculkan apa pendapat ulama, qur'an atau hadis yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus tradisi. Maka tiori yang paling cocok adalah tiori tentang tradisi atau 'urf.	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama	: Mujadid Ahmad	Fakultas/Jurusan	: SYARIAH/AS
NPM	: 1602030032	Semester/TA	: X/2021

		Kalau yang dimaui pak Tarmidzi tiori ulama atau dasar qur'an dan hadis, ya yang bagian B dibuang saja. terus tidak ada lagi menggunakan sub judul A. Tapi langsung saja sub judul A dirinci A, B, C dst. Saya kembalikan dulu, kita diskusikan lagi besok saja ya di kampus boleh jam 9	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/11 2021	Masukkan teori yg. bisa digunakan untuk menganalisis 'urf. Dalam hal ini ya teori 'Urf.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Isa Ansori, S.Ag.S.S.M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032
Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13 Desember 2021	Pada akhir analisis kamu menyebut bahawa membasuh muka menggunakan air sisa memandikan jenazah adalah 'urf fasid. Coba lebih banyak uraikan apa yang menyebabkannya menjadi 'urf fasid. Salah satunya kamu sebut ada yang beranggapan menyembuhkan penyakit, padahal penyembuh penyakit adalah Allah. Bagaimana kalau yang dimaksud adalah membersihkan muka supaya hilang penyakit, seperti anjuran pemerintah untuk cuci tangan. Coba cari lagi alasan-alasan masyarakat yang mendukung 'urf ini dikategorikan sebagai 'urf fasid. Coba alasan fasid itu kamu tunjang dengan dalil-dalil Qur'an, Hadis, Ijmak, Qiyas atau pendapat ulama, biar tambah kuat argumentasinya.	

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : X/2021

		Bila perlu kamu bisa menggunakan teori Sadd Adz-Dzariah, bahwa dengan teori ini urf fasid itu dibiarkan terus akan berpotensi melahirkan perilaku syirik sehingga dengan metode sadd adz-dzariah perilaku itu harus dilarang. Bila kamu juga menggunakan sadd adz-dzariah. Maka dalam landasan tiori perlu juga kamu tambahkan tiori sadd adz-dzariah. silahkan segera diperbaiki.	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag.S.S.M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 Desember 2021	Boleh tambahan untuk bahan analisis. Cuma yang jelas kalau kamu mau menyatakan bahwa membasuh wajah dengan air sisa mandi mayat adalah urf yang fasid dan dikhawatirkan membawa kepada syirik maka kesimpulan pengaharaman itu dalam ilmu ushul menggunakan metode saad al-Dzariah. Kalau begitu maka kamu juga harus mencamtumkan teori sadd al-Dzariah. Terus di analisanya kamu harus menyebutkan itu	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs,

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS
Semester/TA : XI/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 Desember 2021	Saya Acc untuk di-Munaqasyahkan	

Dosen Pembimbing

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1 002

Mahasiswa Ybs.

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH

(Studi Kasus Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)

WAWANCARA

1. **Masyarakat yang membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah Di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur,**
    a. Apa alasan anda melakukan tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?
    b. Apa tujuan anda membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?
    c. Bagaimana manfaat yang anda peroleh dalam kehidupan setelah membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?
    d. Bagaimana pengalaman/perasaan yang anda peroleh ketika membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?
    e. Bagaimana praktik membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?
    f. Apa yang anda ketahui tentang tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?

g. Bagaimana pendapat anda mengenai masyarakat yang membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dalam, apakah termasuk dalam ajaran Islam?

h. Bagaimana pendapat Ulama setempat mengenai masyarakat yang membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dalam, apakah termasuk dalam ajaran Islam?

i. Bagaimana sikap anda apabila ada seseorang yang enggan membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah keluarganya yang meninggal?

2. Tokoh Agama di Desa Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

a. Apa yang anda ketahui tentang tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

b. Bagaimana pandangan bapak terhadap prilaku masyarakat yang membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah yang ada di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

c. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur ini mengamalkan tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah?

d. Bagaimana pendapat bapak menganai tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dalam ajaran syari'at Islam?

e. Adakah Permasalahan yang bapak temui pada tradisi membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah dalam perspektif manfaat dan madharat dalam kehidupan masyarakat di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

f. Upaya apa yang bapak lakukan terhadap prilaku membasuh wajah dengan air sisa pemandian jenazah pada masyarakat Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur?

Metro, April 2021
Penulis

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Drs. Tarmizi., M.Ag	**Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I**
NIP. 19680706 200003 1004	**NIP. 19721007 199903 1002**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Pertanyaan Penelitian
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. 'Urf dalam Hukum Islam
    1. Pengertian 'Urf
    2. Macam – macam 'Urf
    3. Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya 'Urf
    4. Syarat 'Urf dapat Menjadi Sumber Hukum
    5. Pandangan Ulama terhadap Kehujahan 'Urf
B. Saddu al-Dzari’ah dalam hukum Islam
    1. Pengertian Saddu al-Dzari’ah
    2. Dasar hukum Saddu al-Dzari’ah
    3. Pengelompokan Saddu Dzari'ah
    4. Kedudukan Sadd Al-Dzari’ah

5. Pandangan Ulama Tentang Sadd Al-Dzari'ah
C. Membasuh Wajah dengan Air Sisa Pemandian Jenazah
D. Dalil-dalil Sunnah Merawat Jenazah

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
B. Praktik Tradisi Membasuh Wajah Menggunakan Air Sisa Pemandian Jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masyarakat Membasuh Wajah Dengan Air Sisa Pemandian Jenazah di Desa Tulung Balak Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Metro, April 2021
Penulis

Mujadid Ahmad
NPM. 1602030032

Pembimbing 1

Drs. Tarmizi., M.Ag
NIP. 19680706 200003 1004

Pembimbing 2

Isa Ansori, S.Ag,S.S,M.H.I
NIP. 19721007 199903 1002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id syariah.iainmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSHIF

Nomor : B-1622/In.28.2/D/PP.00.9/12/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah menerangkan bahwa :

Nama : Mujadid Ahmad
NPM : 1602030032
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehenshif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehenshif	Nilai
1	Keagamaan	85
2	Kefakultasan	85
3	Keprodian	85
	Nilai Akhir	**85,00**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 30 Desember 2020
Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 197401041999031004

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1463/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: MUJADID AHMAD
NPM	: 1602030032
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1602030032

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No: 2971/In.28.2/J.AS/PP.00.9/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama	: MUJADID AHMAD
NPM	: 1602030032
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	:11
Judul	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI MASYARAKAT MEMBASUH WAJAH DENGAN AIR SISA PEMANDIAN JENAZAH (STUDI KASUS DI DESA TULUNG BALAK KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah melaksanakan uji plagiasi Skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 20 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 24 Desember 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati, M.H

DOKUMENTASI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Mujadid Ahmad lahir di 39 Bumiharjo, Batanghari, Lampung Timur pada tanggal 9 Agustus 1997. Bertempat tinggal di Jl. Raya Merdeka RT 036 RW 007 39 dusun Bumi Asri desa Bumiharjo, Batanghari, Lampung Timur. Telah menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negri 2 (SDN 2) Bumiharjo pada tahun 2003-2009, SMP Darul 'ulum Sekampung pada tahun 2009-2012, MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2013-2016. Dan pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.